




Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS

2024-2027



Roadmap
**Pengembangan dan Penguatan
Industri BPR dan BPRS**

2024-2027



Daftar Isi

Daftar Gambar	6
Daftar Tabel	7
Daftar Singkatan	8
Sambutan Ketua Dewan Komisiner OJK	10
Sambutan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK	12

Bab 1. Pendahuluan

A. Latar Belakang	16
B. Tahapan Penyusunan <i>Roadmap</i> Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS	19

Bab 2. Overview Kinerja dan Perkembangan Industri BPR dan BPRS

A. Kinerja Industri BPR	24
B. Kinerja Industri BPRS	26

Bab 3.

Tantangan Industri BPR dan BPRS

A. Tantangan Global dan Domestik	32
B. Tantangan Struktural Industri BPR dan BPRS	38


Bab 4.

Arah Kebijakan Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027

A. Visi Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS	50
B. Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027	51
1. Penguatan Struktur dan Daya Saing	53
2. Akselerasi Digitalisasi BPR dan BPRS	66
3. Penguatan Peran BPR dan BPRS terhadap Wilayahnya	73
4. Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan	77
<i>Enabler</i>	84

Lampiran

88



Daftar Gambar

Gambar 1.	<i>Roadmap</i> Pengembangan Industri BPR dan BPRS 2021 – 2025 (RBPR-S)	17
Gambar 2.	Tahapan Penyusunan RP2B	19
Gambar 3.	Sebaran BPR Berdasarkan Jumlah dan Provinsi	22
Gambar 4.	Sebaran BPRS Berdasarkan Jumlah dan Provinsi	23
Gambar 5.	Perkembangan Jumlah BPR dan BPRS (2016 – 2023)	23
Gambar 6.	Perkembangan Kinerja Keuangan BPR dan BPRS (2016 – 2023)	24
Gambar 7.	Grafik Pertumbuhan Aset, DPK, dan Kredit BPR (yoy)	26
Gambar 8.	Perkembangan NPL dan ROA BPR (2019 – 2023)	26
Gambar 9.	Pertumbuhan Aset, DPK, dan Pembiayaan BPRS (yoy)	28
Gambar 10.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Klasifikasi Negara (2022 – 2024)	32
Gambar 11.	<i>Outlook</i> Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	33
Gambar 12.	Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Indonesia (2019-2023)	33
Gambar 13.	Pertumbuhan PDB Negara ASEAN, China dan India (2021-2024f)	34
Gambar 14.	Tingkat Inflasi dan Suku Bunga pada beberapa Negara	35
Gambar 15.	<i>Overview</i> Penggunaan Internet di Indonesia	36
Gambar 16.	Alasan Utama Penggunaan Internet di Indonesia	36
Gambar 17.	Penggunaan Layanan Keuangan <i>Online</i> di Indonesia	36
Gambar 18.	Analisis Kinerja BPR berdasarkan Kelompok Modal Inti	40
Gambar 19.	<i>Overview</i> Infrastruktur Teknologi Informasi BPR	43
Gambar 20.	<i>Overview</i> Aspek SDM Teknologi Informasi BPR	44
Gambar 21.	Jenjang Pendidikan SDM BPR	45
Gambar 22.	<i>Roadmap</i> Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024-2027	51
Gambar 23.	Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR dan BPRS	53
Gambar 24.	Modal Disetor BPR berdasarkan Zona Pendirian	54
Gambar 25.	Wilayah Kepulauan Utama dalam Penerapan Kebijakan <i>Single Presence Policy</i>	57
Gambar 26.	Jenis Risiko pada BPR dan BPRS	60
Gambar 27.	Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko BPR dan BPRS	60
Gambar 28.	Lembaga yang dapat menjalin kerjasama dengan BPR dan BPRS	65

Gambar 29.	Ilustrasi Opsi Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS	68
Gambar 30.	Potensi Kerjasama BPR dan BPRS dengan Bank Umum dalam Pengembangan Layanan terkait Sistem Pembayaran	69
Gambar 31.	Potensi Kerjasama Pemanfaatan TI antara BPR dan BPRS dengan <i>Switching Company</i> dalam rangka Pengembangan Layanan Transaksional	70
Gambar 32.	Klaster Inovasi Keuangan Digital dengan Status Tercatat	71
Gambar 33.	Skema Kerjasama BPR dan BPRS dengan PJP Penerbit <i>e-money</i>	71
Gambar 34.	Skema Kerjasama BPR dan BPRS dengan <i>E-Commerce (Referral)</i>	72
Gambar 35.	Overview UMKM Indonesia	73
Gambar 36.	Rasio Pembiayaan Perbankan terhadap Total Pembiayaan kepada UMKM di Beberapa Negara Asia	74
Gambar 37.	Amanat Penyusunan Ketentuan OJK Turunan UU P2SK pada Sektor Perbankan	78
Gambar 38.	Adopsi <i>Best Practices</i> pada Standar Akuntansi yang Berlaku pada Industri BPR dan BPRS	81


Daftar Tabel

Tabel 1.	Perkembangan Indikator Kinerja Keuangan BPR (2019 – 2023)	25
Tabel 2.	Perkembangan Indikator Kinerja Keuangan BPRS (2019 – 2023)	27
Tabel 3	Jumlah Rekening BPR dan Bank Umum per Provinsi	46
Tabel 4.	Produk BPR dan BPRS	64
Tabel 5.	Mekanisme Perizinan Produk BPR dan BPRS	64
Tabel 6.	Kerjasama Produk dan Layanan BPR dan BPRS	65

Daftar Singkatan

ATM	:	Anjungan Tunai Mandiri
AYDA	:	Agunan yang Diambil Alih
BI	:	Bank Indonesia
BMPD	:	Badan Musyawarah Perbankan Daerah
BOPO	:	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional
BPR	:	Bank Perekonomian Rakyat
BPRS	:	Bank Perekonomian Rakyat Syariah
CAR	:	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
CBS	:	<i>Core Banking System</i>
CIU	:	Cabut Izin Usaha
CKPN	:	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Covid-19	:	<i>Corona Virus Disease 2019</i>
CR	:	<i>Cash Ratio</i>
DIY	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
DPK	:	Dana Pihak Ketiga
DPS	:	Dewan Pengawas Syariah
DRC	:	<i>Disaster Recovery Center</i>
EKI	:	Ekosistem Keuangan Inklusif
FDR	:	<i>Financing to Deposit Ratio</i>
FGD	:	<i>Focus Group Discussion</i>
Fintech	:	<i>Financial Technology</i>
GDP	:	<i>Gross Domestic Product</i>
GPN	:	Gerbang Pembayaran Nasional
GRC	:	<i>Governance, Risk & Compliance</i>
IDI	:	<i>In-Depth Interview</i>
IFRS	:	<i>International Financing Reporting Standards</i>
IKD	:	Inovasi Keuangan Digital
IMF	:	<i>International Monetary Fund</i>
IPO	:	<i>Initial Public Offering</i>
K/L	:	Kementerian Negara/Lembaga
K/PMR	:	Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir
K/PSP	:	Kredit/Pembiayaan Sektor Pertanian
KAP	:	Kualitas Aset Produktif
KDK	:	Keputusan Dewan Komisiner
KEJAR	:	Satu Rekening Satu Pelajar
KemekopUKM	:	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
KNKG	:	Komite Nasional Kebijakan Governansi
KPMM	:	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
KUR	:	Kredit Usaha Rakyat

LDR	:	<i>Loan to Deposit Ratio</i>
LJK	:	Lembaga Jasa Keuangan
LKM	:	Lembaga Keuangan Mikro
LOS	:	<i>Loan Originating System</i>
LPBBI	:	Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
MIM	:	Modal Inti Minimum
MR BPRS	:	Manajemen Risiko bagi BPRS
NPF	:	<i>Non-Performing Financing</i>
NPL	:	<i>Non-Performing Loan</i>
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
P2SK	:	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
P3	:	Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
PBI	:	Peraturan Bank Indonesia
PDB	:	Pendapatan Domestik Bruto
PJP	:	Penyedia Jasa Pembayaran
PJTI	:	Penyedia Jasa Teknologi Informasi
PKK	:	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
PKPU	:	Penilaian Kembali Pihak Utama
PMI	:	Pekerja Migran Indonesia
POJK	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PSP	:	Pemegang Saham Pengendali
PT	:	Perusahaan Terbuka
PUJK	:	Pelaku Usaha Jasa Keuangan
PUSK	:	Pelaku Usaha Sektor Keuangan
QRIS	:	<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
RBPR-S	:	<i>Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia bagi Industri BPR dan BPRS 2021–2025</i>
RI	:	Republik Indonesia
ROA	:	<i>Return on Asset</i>
ROE	:	<i>Return on Equity</i>
RP2B	:	<i>Roadmap Pengembangan dan Penguatan BPR dan BPRS</i>
RPIM	:	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
SAK EP	:	Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat
SAK ETAP	:	Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SEOJK	:	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SIMPEL	:	Simpanan Pelajar
SME	:	<i>Small and Medium Enterprises</i>
SMS	:	<i>Short Message Service</i>
SNLKI	:	Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia
UMK	:	Usaha Mikro dan Kecil
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



Sambutan Ketua Dewan Komisiner OJK



Assalaamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua, Om Swastyastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024-2027 sebagai arah kebijakan bagi industri BPR dan BPRS ke depan yang dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Industri BPR dan BPRS merupakan bank lokal yang dikenal dekat dengan masyarakat di *rural area* dan juga pelaku usaha mikro dan kecil. Hal tersebut tentunya sejalan dengan tujuan pendirian awal BPR dan BPRS di masa lalu untuk membantu masyarakat, petani, pegawai, dan buruh agar mendapatkan akses keuangan yang lebih baik dan terhindar dari jeratan rentenir. Ke depan, identitas tersebut masih akan terus dipertahankan sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memberikan amanat bahwa kegiatan usaha BPR dan BPRS tetap akan berfokus namun tidak terbatas untuk melayani usaha mikro dan kecil, serta masyarakat di wilayah setempat.

Seiring perkembangan zaman yang penuh dengan dinamika perubahan, BPR dan BPRS diharapkan senantiasa mampu menghadapi berbagai tantangan ke depan dan persaingan yang semakin ketat, serta tetap menjadi bank yang sehat, kuat dan mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik






dan mengedepankan aspek perlindungan nasabah. Melalui arah kebijakan pengembangan dan penguatan BPR dan BPRS dalam *roadmap* ini, diharapkan industri BPR dan BPRS akan memasuki era baru sebagai bank yang lebih sehat, berdaya saing, dan berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional melalui ekspansi kredit atau pembiayaan khususnya kepada usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, BPR dan BPRS juga dapat terus berkontribusi untuk perekonomian lokal di masing-masing wilayahnya.

Untuk mewujudkan tujuan mulia pada *roadmap* ini, saya berharap agar seluruh pemangku kepentingan yang terkait dapat memberikan dukungan terbaiknya, sehingga implementasi kebijakan berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan BPR dan BPRS sebagai industri yang tangguh dan berkontribusi optimal dalam menjalankan fungsi intermediasi khususnya pada usaha mikro dan kecil, serta masyarakat di wilayahnya.

Wassalaamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, Salam kebajikan.

Mahendra Siregar



Sambutan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK




Assalaamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua, Om Swastyastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024-2027 ini dapat disusun sebagai pijakan arah kebijakan dalam pengembangan dan penguatan industri BPR dan BPRS ke depan yang dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dinamika perubahan kondisi ekonomi yang terjadi baik secara global maupun regional membawa tantangan yang harus dihadapi oleh industri perbankan, tidak terkecuali BPR dan BPRS. Adopsi teknologi informasi di bidang keuangan yang semakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank, termasuk BPR dan BPRS. Selain itu, BPR dan BPRS juga menghadapi persaingan yang semakin ketat khususnya pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen mikro dan kecil, yang diiringi dengan potensi peningkatan risiko kredit atau pembiayaan.

Untuk menghadapi perubahan dan tantangan tersebut, BPR dan BPRS diharapkan memiliki ketahanan dan daya saing yang kuat, sehingga dapat mempertahankan kinerja dan eksistensinya. Namun demikian, BPR dan BPRS juga dihadapkan pada beberapa tantangan struktural dari sisi internal, antara lain terkait permodalan yang belum memadai khususnya bagi BPR dan BPRS berskala kecil, penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang masih perlu dioptimalkan, variasi produk serta layanan yang terbatas, serta keterbatasan pada infrastruktur baik teknologi informasi maupun kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.





Sebagai respon terhadap hal tersebut, pada tahun 2021, OJK telah menerbitkan *Roadmap* Pengembangan Industri BPR dan BPRS (RBPR-S) 2021-2025 yang memuat arah kebijakan pengembangan BPR dan BPRS sebagai upaya untuk mengembangkan industri ini menuju ke arah yang lebih baik dan dapat menghadapi tantangan ke depan. Namun demikian, terdapat perubahan regulasi yang mengatur BPR dan BPRS sejalan dengan telah berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memerlukan penyesuaian terhadap *Roadmap* BPR dan BPRS 2021-2025 menjadi *Roadmap* BPR dan BPRS 2024-2027.

Melalui UU P2SK, BPR dan BPRS memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkembang melalui penguatan kelembagaan, serta perluasan kegiatan usaha dan aktivitas BPR dan BPRS. Meluasnya kegiatan usaha dan aktivitas BPR dan BPRS tentunya tidak luput dari berbagai risiko yang menyertai. Untuk itu, BPR dan BPRS diharapkan memiliki struktur yang lebih kuat untuk mampu menyerap potensi risiko tersebut sehingga dapat memanfaatkan kesempatan dari UU P2SK agar lebih berkembang.

Memperhatikan kondisi ini, kami memandang perlu untuk menyusun peta jalan serta arah pengembangan dalam memperkuat industri BPR dan BPRS dalam menghadapi berbagai tantangan struktural dan dinamika perubahan ke depan, yang dituangkan dalam empat pilar utama dan dijabarkan lebih lanjut dalam serangkaian inisiatif. Melalui penerapan seluruh inisiatif dalam RP2B 2024-2027, diharapkan dapat mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas dan terpercaya, tangguh, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata terutama pada daerah atau wilayahnya. Untuk itu diperlukan komitmen, sinergi, dan kolaborasi antara BPR dan BPRS dengan seluruh pemangku kepentingan.

RP2B 2024-2027 ini merupakan *living document* yang dapat terus disesuaikan dengan dinamika industri BPR dan BPRS serta ekosistem industri jasa keuangan, sehingga dapat direpson dengan kebijakan yang relevan dan tepat waktu dalam mendukung penguatan daya tahan dan daya saing industri BPR dan BPRS.

Akhir kata, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, komentar dan saran yang sangat berharga dalam penyusunan *roadmap* ini. Semoga tujuan mulia untuk mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas, tangguh, berdaya saing, dan kontributif ke depan dapat terwujud melalui ridho Tuhan Yang Maha Kuasa.

Wassalaamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, Salam kebajikan.

Dian Ediana Rae

01. PENDAHULUAN



KONSOLIDASI





PENDAHULUAN

Dinamika perubahan dan kondisi pasca Pandemi Covid-19 merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh sektor jasa keuangan di Indonesia. Dalam rangka memastikan sektor jasa keuangan Indonesia tetap stabil dan terus bertumbuh, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi seluruh sektor keuangan, termasuk BPR dan BPRS.

Berlakunya UU P2SK membawa perubahan yang cukup signifikan bagi BPR dan BPRS, sehingga perlu ditindaklanjuti melalui penyempurnaan arah kebijakan pengembangan BPR dan BPRS yang sebelumnya tertuang dalam *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia* bagi Industri BPR dan BPRS (RBPR-S) 2021 - 2025.

Untuk itu, diperlukan perumusan arah kebijakan dalam rangka pengembangan dan penguatan industri BPR dan BPRS sesuai dengan kondisi dan tantangan ke depan, serta sejalan dengan perubahan lanskap regulasi dan kebijakan yang saat ini berlaku.

A. Latar Belakang



Sebagai komitmen untuk mewujudkan industri BPR dan BPRS sebagai bank yang dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi dan tantangan, berdaya saing yang baik, dan berkontribusi optimal, OJK telah meluncurkan arah kebijakan pengembangan industri BPR dan BPRS jangka menengah yang dituangkan dalam RBPR-S 2021 – 2025.

Roadmap tersebut disusun sebagai respon regulator terkait dengan berbagai tantangan yang dihadapi oleh BPR dan BPRS, baik tantangan global, domestik, maupun struktural. Tantangan tersebut antara lain terkait Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan *unprecedented crisis* dan memberikan guncangan pada perekonomian global dan nasional, perkembangan teknologi informasi

(TI) dan adopsinya yang semakin masif di sektor keuangan, kondisi persaingan antar lembaga jasa keuangan (LJK) yang menyediakan layanan untuk segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang semakin ketat, dan berbagai tantangan struktural terkait permodalan, keterbatasan infrastruktur (TI dan sumber daya manusia/SDM), dan berbagai tantangan lainnya yang dihadapi oleh BPR dan BPRS.

Roadmap Pengembangan Industri BPR dan BPRS 2021-2025

Visi

Menjadi bank yang *agile*, adaptif, kontributif, dan *resilient*, dalam memberikan akses keuangan kepada UMK dan masyarakat di daerah atau wilayahnya.



Inisiatif Program telah Selaras dengan RP2SI 2020-2025



Gambar 1 - Roadmap Pengembangan Industri BPR dan BPRS 2021-2025 (RBPR-S)

RBPR-S 2021–2025 terdiri atas 4 pilar, 12 inisiatif, dan 31 *action plan* yang kemudian diimplementasikan dalam program-program strategis. Sampai dengan tahun 2023, terdapat 20 program strategis dan mewakili 12 *action plan* yang telah selesai dilakukan, dan *action plan* lainnya dalam tahap implementasi sesuai dengan *timeline*. Secara umum, implementasi RBPR-S 2021 – 2025 telah berjalan dengan baik dan mendukung industri BPR dan BPRS dalam menghadapi tantangan saat ini.

Seiring dengan implementasi RBPR-S selama periode tahun 2021 sampai dengan 2023, terdapat beberapa perubahan yang cukup berpengaruh terhadap industri BPR dan BPRS. Status Pandemi Covid-19 di Indonesia telah resmi dicabut melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia. Dengan demikian, kegiatan masyarakat dapat berlangsung normal tanpa adanya pembatasan, sehingga berpotensi mendukung pemulihan kegiatan bisnis, termasuk pada UMKM.

Selain itu, terdapat perubahan pengaturan terkait BPR dan BPRS yang cukup signifikan. Melalui UU P2SK, Pemerintah berupaya merespon kondisi dan tantangan dalam rangka mewujudkan sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif dan dapat dipercaya, serta kuat dan stabil, termasuk penguatan bagi BPR dan BPRS. Memperhatikan pada pengaturan sebelumnya terdapat banyak pembatasan terkait akses permodalan dan kegiatan usaha bagi BPR dan BPRS, dalam UU P2SK, BPR dan BPRS diberikan kesempatan yang lebih luas dari aspek permodalan, pengembangan produk dan layanan, serta perluasan aktivitas yang dapat dilakukan oleh BPR dan BPRS. Hal tersebut merupakan upaya penguatan BPR dan BPRS agar dapat bertumbuh dan berkembang baik dari kinerja, maupun kontribusi kepada perekonomian di wilayahnya.

Sejak berlakunya UU P2SK, akses permodalan

BPR dan BPRS diperluas sampai dengan melalui pasar modal. Dengan kata lain, BPR dan BPRS dapat melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering/IPO*) di bursa efek selama memenuhi persyaratan dalam ketentuan OJK yang berlaku. Selain itu, BPR dan BPRS juga dapat melakukan inovasi produk dan layanan yang berkaitan dengan Sistem Pembayaran, termasuk transfer dana. Selanjutnya juga terdapat beberapa perluasan aktivitas BPR dan BPRS, seperti alternatif penempatan dana melalui pembelian surat berharga baik yang diterbitkan Bank Indonesia, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah, penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR dan BPRS, dan pengalihan piutang. Hal tersebut berdampak terhadap lanskap pengaturan bagi BPR dan BPRS, dan memunculkan adanya potensi risiko baru akibat perluasan kegiatan usaha dan aktivitas baru tersebut.

Sementara itu, terdapat pula fokus kebijakan OJK dalam melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap LJK sebagaimana termuat dalam *Destination Statement OJK 2022 – 2027*. Pada *stakeholder perspective*, OJK akan senantiasa mengembangkan Industri Jasa Keuangan yang sehat, efisien, dan berintegritas, serta memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat dalam rangka pendalaman pasar, peningkatan inklusi dan stabilitas sektor keuangan. Pada sektor perbankan termasuk BPR dan BPRS, terdapat cukup banyak tantangan dengan kompleksitas yang relatif tinggi, seperti ketidakpastian global, perkembangan ekosistem digital, tuntutan terkait perbankan yang berdaya saing dan kontributif, *climate risk*, dan sebagainya. Untuk menghadapi tantangan tersebut,



kebijakan OJK dalam 5 (lima) tahun ke depan terutama bagi industri BPR dan BPRS sebagaimana dituangkan dalam *Roadmap* OJK 2022 – 2027 akan berfokus pada pembangunan sektor perbankan yang berintegritas, penguatan SDM perbankan, penguatan tata kelola dan pengembangan SDM, serta penguatan dan konsolidasi bank.

Dengan perubahan kondisi tersebut, maka diperlukan perumusan arah kebijakan yang lebih relevan dengan kondisi perekonomian ke depan, serta selaras dengan arah kebijakan jangka

menengah dari OJK, yang dituangkan melalui *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024 – 2027 (RP2B). Melalui *roadmap* tersebut, diharapkan dapat mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas dan tangguh dalam menghadapi tantangan dan mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan, serta dapat memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian di wilayahnya.

B. Tahapan Penyusunan RP2B


RP2B merupakan strategi penguatan dan pengembangan jangka pendek selama 4 (empat) tahun ke depan yang dalam implementasinya perlu didukung oleh sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak, baik industri dan asosiasi BPR dan BPRS, OJK, Kementerian/Lembaga terkait, serta *stakeholders*

lainnya sehingga dapat mencapai hasil optimal. Seluruh pilar dan inisiatif dalam RP2B memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga pencapaian visi RP2B perlu didukung oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Proses penyusunan RP2B diawali dengan tahap *environmental scanning*, yang merupakan langkah untuk memetakan kondisi dan isu terkini yang berkaitan dengan BPR dan BPRS, serta tantangan yang dihadapi oleh BPR dan BPRS pada saat ini dan potensi ke depan

Selain itu, dilakukan diskusi dengan *stakeholders* untuk mendapatkan harapan dan masukan dari perspektif pelaku usaha dan pihak terkait, sehingga diharapkan arah kebijakan yang akan disusun menjadi

kebijakan yang tepat sasaran dan tepat guna, serta dapat menjadi alternatif solusi bagi industri BPR dan BPRS dalam menghadapi tantangan ke depan.



Gambar 2 - Tahapan Penyusunan RP2B

02.

OVERVIEW KINERJA DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI BPR DAN BPRS





Overview Kinerja dan Perkembangan Industri BPR dan BPRS




Secara umum, kinerja BPR dan BPRS dalam periode pandemi sampai dengan pasca pandemi masih menunjukkan kinerja positif dan terjaga, serta menunjukkan perkembangan yang baik.

Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi, BPR dan BPRS berperan untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, serta menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil (UMK), serta masyarakat di wilayah sekitarnya. Selain itu, BPR dan BPRS juga dituntut untuk dapat menjadi industri yang tangguh, berdaya saing, dikelola dengan baik, mampu memberdayakan beragam potensi untuk kesejahteraan masyarakat sekitar, mengedepankan kearifan lokal, serta mampu memberikan kontribusi optimal kepada perekonomian di daerahnya.

Peran dan kontribusi industri BPR dan BPRS terhadap perekonomian daerah ditunjang oleh sebaran khususnya BPR yang mencakup hampir seluruh provinsi di Indonesia. Data posisi Desember 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 70,1% BPR tersebar di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah terbanyak berada di provinsi Jawa Timur, provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh provinsi Jawa Barat. Sejalan dengan BPR, sebanyak 59,5% BPRS tersebar di Pulau Jawa dan Bali, dengan jumlah terbanyak berada di provinsi Jawa Tengah, provinsi Jawa Barat, dan diikuti oleh provinsi Jawa Timur.



Gambar 3 - Sebaran BPR Berdasarkan Jumlah dan Provinsi
Sumber: OJK, diolah




Gambar 4 - Sebaran BPRS berdasarkan Jumlah dan Provinsi
Sumber: OJK, diolah

Dalam perkembangannya, jumlah BPR terus menunjukkan tren penurunan sepanjang periode tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2023, yang semula berjumlah 1.633 BPR, berkurang sebanyak 231 BPR menjadi berjumlah 1.402 BPR. Berkurangnya jumlah BPR tersebut sebagian besar diakibatkan oleh konsolidasi industri BPR, baik melalui penggabungan maupun peleburan.

Namun, penurunan jumlah BPR tersebut diiringi dengan tren peningkatan jumlah jaringan kantor BPR dengan jumlah kantor cabang meningkat 333 kantor menjadi 1.938 kantor cabang. Sedangkan pada BPRS, dalam periode waktu yang sama, terjadi peningkatan jumlah BPRS menjadi 174 BPRS.

Perkembangan Jumlah BPR dan BPRS




Gambar 5 - Perkembangan Jumlah BPR dan BPRS (2016 – 2023)
Sumber: OJK, diolah

Meskipun terjadi penurunan pada jumlah BPR, kinerja berdasarkan total aset, kredit, maupun dana pihak ketiga BPR dan BPRS terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan yang hampir mendekati kinerja sebelum masa Pandemi Covid-19. Pada posisi Desember 2023, Industri BPR

dan BPRS mencatatkan kinerja positif dengan total aset tumbuh sebesar 7,8% *year-on-year* (yoy) menjadi senilai Rp 218.161 Miliar, pertumbuhan kredit mencapai 9,8% yoy menjadi senilai Rp 157.816 Miliar, dan dana pihak ketiga dengan pertumbuhan sebesar 9,1% yoy menjadi senilai Rp 153.179 Miliar.

Perkembangan Total Aset, Kredit, DPK Industri BPR dan BPRS (Miliar Rupiah)



Gambar 6 - Perkembangan Kinerja Keuangan BPR dan BPRS (2016 – 2023)
Sumber: OJK, diolah

A. Kinerja BPR



Meskipun sempat mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19, kinerja BPR telah menunjukkan pertumbuhan positif yang lebih baik dibandingkan masa awal terjadinya Covid-19.

Tren pertumbuhan total aset kembali menunjukkan perbaikan ke level 7%-8%, meskipun belum mencapai tren pertumbuhan pra Pandemi Covid-19. Pada bulan Desember 2023, BPR membukukan total aset sebesar Rp194.984 Miliar, meningkat sebesar 7,0% dibandingkan posisi Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp182.302 Miliar.

Sejalan dengan hal tersebut, DPK BPR terus mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pada periode Pandemi Covid-19, DPK BPR

pernah mencapai pertumbuhan tertinggi di tahun 2021 sebesar 10,2%, dan pada dua tahun terakhir pertumbuhan DPK BPR relatif konstan di level 8%. Pada bulan Desember 2023, BPR berhasil menghimpun DPK sebesar Rp137.909 Miliar, meningkat sebesar 8,6% dibandingkan posisi Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp126.944 Miliar. Komposisi DPK BPR saat ini masih didominasi oleh Deposito yang mencapai 69% dari total DPK BPR, dan 31% sisanya berupa tabungan.

Penyaluran kredit juga telah kembali pulih dan sempat mencapai angka pertumbuhan tertinggi mencapai 10,9% di tahun 2022 seiring dengan pulihnya aktivitas masyarakat dan kegiatan ekonomi di sektor UMKM. Pada posisi Desember 2023, penyaluran kredit BPR tumbuh sebesar 8,9% dengan nominal *outstanding* kredit sebesar Rp140.791 Miliar. Pertumbuhan penyaluran kredit yang tinggi ini sayangnya tidak diikuti dengan rasio terkait risiko kredit (NPL) yang baik. Pada posisi Desember 2023, BPR tercatat


memiliki rasio NPL *gross* mencapai 9,87%, jauh lebih tinggi dibandingkan rasio NPL pada masa sebelum Pandemi Covid-19 sebesar 6,81% pada tahun 2019. Peningkatan rasio NPL tersebut dimulai pada masa Pandemi Covid-19 dan sejalan dengan berlakunya normalisasi kebijakan stimulus kredit akibat Pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap pemburukan rasio NPL pada industri BPR.

Tabel 1 - Perkembangan Indikator Kinerja Keuangan BPR (2019 – 2023)

Sumber: OJK, diolah

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Keuangan (Miliar Rp)					
Total Aset	149.623	155.075	168.443	182.302	194.984
Kredit	108.784	110.770	116.580	129.295	140.791
Dana Pihak Ketiga	102.538	106.151	117.006	126.944	137.909
- Tabungan	32.132	32.763	35.867	40.169	42.617
- Deposito	70.406	73.389	81.139	86.775	95.293
Rasio (%)					
CAR	28,88	29,89	32,15	30,76	29,98
LDR	79,09	75,44	73,67	75,83	76,56
CR	17,08	18,67	14,05	13,66	13,65
KAP	4,48	4,85	4,38	5,22	6,56
ROA	2,31	1,87	1,78	1,74	1,00
ROE	21,00	16,40	15,77	15,39	8,74
BOPO	81,50	84,24	83,61	83,66	89,37
NPL Gross	6,81	7,22	6,72	7,89	9,87
NPL Net	5,22	5,33	4,37	5,23	6,51

Pertumbuhan Aset, DPK, dan Kredit BPR (yoy)



Gambar 7 – Grafik Pertumbuhan Aset, DPK, dan Kredit BPR (yoy)
Sumber: OJK, diolah

Sementara itu, kinerja dari rasio keuangan lainnya relatif masih terjaga di tengah penurunan kualitas kredit BPR yang cukup signifikan. Rasio permodalan BPR masih cukup baik dengan parameter *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 29,98%. Likuiditas BPR masih relatif terjaga dengan parameter *Loan*

to Deposit Ratio (LDR) sebesar 76,56% dan *Cash Ratio* (CR) sebesar 13,65%. Sementara itu, parameter profitabilitas terpantau menurun imbas adanya kenaikan rasio NPL BPR. Rasio *Return on Assets* (ROA) BPR terus menunjukkan penurunan yang signifikan hingga mencapai 1,0% pada posisi Desember 2023.

NPL dan ROA BPR



Gambar 8 - Perkembangan NPL dan ROA BPR (2019 - 2023)
Sumber: OJK, diolah

B. Kinerja BPRS



Industri BPRS menunjukkan kinerja yang sangat baik pasca Pandemi Covid-19, bahkan beberapa parameter menunjukkan kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan periode sebelum Pandemi Covid-19.

Total aset BPRS tumbuh positif dengan titik pertumbuhan tertinggi selama pandemi mencapai 18,2% pada tahun 2022. Pada posisi Desember 2023, BPRS berhasil mencatatkan pertumbuhan total aset sebesar 15,0% menjadi sebesar Rp23.177 Miliar. Penyaluran pembiayaan juga terus menunjukkan tren positif sepanjang periode 5 (lima) tahun terakhir dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 20,6% pada tahun 2022. Pada posisi Desember 2023, BPRS berhasil mencatatkan *outstanding* penyaluran pembiayaan sebesar

Rp17.025 Miliar atau tumbuh 17,8% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Sementara itu, pada penghimpunan dana, BPRS juga terus mencatatkan tren pertumbuhan positif pada periode 5 (lima) tahun terakhir. Pertumbuhan tertinggi DPK BPRS terjadi pada tahun 2021 mencapai 18,1% secara *year-on-year* (yoy). Per posisi Desember 2023, BPRS telah


menghimpun DPK sebesar Rp15.270 Miliar atau tumbuh 13,6% dibandingkan periode satu tahun sebelumnya. Sama halnya dengan industri BPR konvensional, komposisi DPK BPRS sebagian besar didominasi oleh deposito mudharabah, mencapai 67,3% dari total DPK.

Tabel 2 - Perkembangan Indikator Kinerja Keuangan BPRS (2019 – 2023)

Sumber: OJK, diolah

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Keuangan (Miliar Rp)					
Total Aset	13.758	14.95	17.060	20.157	23.177
Pembiayaan	9.943	10.681	11.984	14.448	17.025
Dana Pihak Ketiga	8.732	9.816	11.592	13.446	15.270
- Tabungan Wadiah	1.874	1.993	2.296	2.583	3.032
- Tabungan Mudharabah	1.329	1.379	1.601	1.762	1.959
- Deposito Mudharabah	5.529	6.447	7.694	9.102	10.279
Rasio (%)					
CAR	17,99	28,60	23,79	24,42	23,21
FDR	113,87	108,78	103,38	107,45	111,50
CR	29,29	27,33	33,53	26,70	28,01
KAP	95,30	93,60	91,52	95,66	95,10
ROA	2,61	2,01	1,73	1,92	2,05
ROE	27,30	20,29	16,27	18,38	19,92
BOPO	84,12	87,62	87,63	86,02	85,79
NPF Gross	7,04	7,22	6,95	5,91	6,49
NPF Net	5,85	5,85	5,75	4,92	5,43

Pertumbuhan Aset, DPK, dan Pembiayaan BPRS (yoy)



Gambar 9 – Pertumbuhan Aset, DPK, dan Pembiayaan BPRS (yoy)
Sumber: OJK, diolah

Sejalan dengan hal tersebut, kinerja BPRS berdasarkan rasio keuangan juga masih menunjukkan kinerja positif dan terjaga. Dari sisi permodalan, BPRS masih relatif kuat untuk menopang risiko dengan rasio CAR tercatat sebesar 23,21%. Begitu pula pada aspek likuiditas yang masih terjaga dengan baik dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 111,50% dan CR sebesar 28,10%.

Penyaluran pembiayaan yang semakin meningkat juga masih diiringi dengan risiko pembiayaan yang masih terjaga, bahkan lebih baik jika dibandingkan

dengan periode sebelum Pandemi Covid-19. Rasio NPF BPRS per posisi Desember 2023 sebesar 6,49%, lebih baik jika dibandingkan posisi Desember 2019 yang mencapai 7,04%. Namun demikian, profitabilitas BPRS cenderung menurun meskipun rasio NPF terus membaik. Pada posisi Desember 2023, rasio ROA BPRS tercatat sebesar 2,05%, lebih rendah dibandingkan posisi Desember 2019 dengan rasio ROA sebesar 2,61%.





03.


TANTANGAN INDUSTRI BPR DAN BPRS

Industri BPR dan BPRS akan selalu dihadapkan pada tantangan, baik tantangan global dan domestik yang bersumber dari eksternal, maupun tantangan struktural yang bersumber dari internal BPR dan BPRS. Dalam jangka pendek, dinamika global dan tren digitalisasi masih akan menjadi tantangan global yang berpengaruh terhadap pengembangan BPR dan BPRS ke depan.

Selain itu, berakhirnya pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan yang tidak terelakkan, yang juga diiringi dengan kondisi persaingan usaha antar LJK di segmen UMKM yang semakin ketat.

Dari sisi internal, industri BPR dan BPRS masih perlu menjawab tantangan yang bersifat struktural, seperti aspek permodalan yang masih cenderung rendah, penerapan tata kelola yang lebih baik, manajemen risiko yang memadai, kuantitas dan kualitas infrastruktur (TI dan SDM), serta

peran dan kontribusi BPR dan BPRS yang masih rendah terhadap perekonomian wilayah dimana BPR dan BPRS beroperasi. Selain itu, sebagai otoritas pengawasan BPR dan BPRS, OJK juga menghadapi beberapa tantangan terkait pengawasan, terutama dari sisi kecukupan kuantitas pengawas dan metodologi pengawasan BPR dan BPRS, implementasi TI untuk mendukung pengawasan, serta pengaturan yang dapat senantiasa beriringan dengan dinamika perubahan dan pesatnya perkembangan TI.





OTORITAS
JASA
KEUANGAN

INDUSTRI
BPR DAN BPRS


A. Tantangan Global dan Domestik

Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan sebesar 3,0% pada tahun 2024 berdasarkan perkiraan dalam IMF *World Economic Outlook (WEO)*, dan pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 3,2% dengan mempertimbangkan adanya resiliensi yang lebih baik pada Amerika Serikat dan negara-negara berkembang, serta dukungan fiskal di Tiongkok.



Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dan 2025 masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi secara historis sebesar 3,8%. Hal ini tentunya tidak lepas dari risiko global yang berpotensi meningkat pada tahun 2024, serta risiko geopolitik terkait


konflik di Timur Tengah yang berpotensi meningkat lebih jauh ke cakupan wilayah yang lebih luas, ditambah dengan serangan di Laut Merah sebagai jalur perdagangan global yang menyebabkan meningkatnya biaya logistik dan impor.



Gambar 10 - Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Klasifikasi Negara (2022 - 2024)

Meskipun ekonomi global mengalami perlambatan, perekonomian Indonesia masih tetap tumbuh kuat dan stabil dengan pertumbuhan per triwulan IV-2023 mencapai 5,04% dan secara keseluruhan tahun 2023 mencapai 5,05%, lebih tinggi dari angka *consensus forecast* sebesar 5,03%. Melalui berbagai kebijakan

yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai respon tanda-tanda perlambatan ekonomi yang mungkin terjadi, Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan terkait Pandemi Covid-19, pecahnya perang Rusia-Ukraina, disrupsi rantai pasok dunia, dan tingginya harga energi.




Tidak hanya kuat, namun ekonomi Indonesia juga tumbuh berkualitas yang tercermin dengan penurunan pengangguran dan kemiskinan. Pemulihan ekonomi telah menciptakan lapangan kerja yang menurunkan angka tingkat pengangguran

terbuka (TPT) sebesar 0,54% (yoy) menjadi 5,32% per posisi Agustus 2023. Aktivitas ekonomi yang telah kembali bangkit juga mendorong penurunan tingkat kemiskinan menjadi 9,36% pada tahun 2023 (per posisi Maret 2022 tingkat kemiskinan sebesar 9,54%).

Annual Economic Growth Outlook (% , yoy)

Source: Statistics Indonesia, MoF Forecast





2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023F 2024F

Source: IMF WEO April 2023; World Bank Global Project Economic Prospect January 2024; OECD Economic Forecast September 2023, Bloomberg, and Ministry of Finance

Gambar 11 - Outlook Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

(in%)	2023	2024
IMF (WEO Oct '23)	5,0	5,0
World Bank (GEP Jan '24)	4,9	4,9
OECD (Sept '23)	4,9	5,2
Bloomberg Consensus (Jan '24)	5,0	5,0

- The economic growth in 2023 is projected to be around 5% (YoY)
- Domestic consumption remains relatively strong, driven by increased economy activity during religious holidays, year-end vacations, pre-election activities, and controlled inflation to preserve purchasing power.
- Optimal government spending, exceeding 100%, supports government consumption and indirectly contributes to household consumption.
- Both building and non-building investments are on an upward trend, aligning with the progress of the National Strategic Projects (PSN)



Gambar 12 - Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Indonesia (2019-2023)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi dibandingkan negara lain dengan tekanan inflasi yang relatif terkendali. Sejalan dengan itu, peningkatan suku bunga kebijakan di Indonesia merupakan yang terkecil dibandingkan peningkatan suku bunga kebijakan di negara lain.


Tabel 1 - Real GDP Growth in ASEAN, China and India 2021-24, percentage

	2021	2022	2023	2024
ASEAN-5				
Indonesia	3,7	5,3	4,7	5,1
Malaysia	3,1	8,7	4,0	4,2
Philliphines	5,7	7,6	5,7	6,1
Thailand	1,5	2,6	3,8	3,9
Viet Nam	2,6	8,0	6,4	6,6
Brunei Darussalam and Singapore				
Brunei Darussalam	-1,6	-1,5	3,2	3,2
Singapore	8,9	3,6	2,2	2,5
CLM Countries				
Cambodia	3,1	5,1	5,4	5,9
LAO PDR	3,5	3,1	3,5	3,8
Myanmar	-17,9	2,0	2,0	
China and India				
China	8,1	3,0	5,3	4,9
India	8,7	6,9	5,9	7,1
Average ASEAN-10	3,2	5,6	4,6	4,8
Average of Emerging Asia	7,3	4,4	5,3	5,4

Note: Data cut-off date is 20 March 2023. Data for India and Myanmar relate to fiscal years. 2024 projection for Myanmar is not available. Projections of regional averages (both ASEAN and Emerging Asia) for 2024 exclude Myanmar. The 2023 and 2024 projections for China, Indonesia and India are based on the OECD Economic Outlook, Interim Report March 2023

Gambar 13 - Pertumbuhan PDB Negara ASEAN, China dan India (2021-2024f)

Source: OECD Development Centre



Gambar 14 – Tingkat Inflasi dan Suku Bunga pada Beberapa Negara

Selain memberikan guncangan terhadap perekonomian global, Pandemi Covid-19 juga mengakselerasi pemanfaatan TI dalam mendukung kegiatan perekonomian.

Sebagian besar masyarakat melakukan aktivitas yang sebelumnya dapat dilakukan secara langsung, kemudian harus dilakukan secara virtual dengan menggunakan komputer atau gawai lainnya. Penggunaan TI untuk mendukung aktivitas sehari-hari diterapkan secara masif, seperti *platform digital* yang menawarkan layanan belanja retail, pembelian dan pengantaran makanan; konsultasi kesehatan, sampai dengan layanan pendidikan; layanan keuangan seperti *mobile banking*, *digital lending*, investasi secara *online*, dan pembayaran secara *digital*; serta *platform* yang dapat mendukung pola kerja *remote*, seperti *video conference*, dan sebagainya. Kebijakan *social distancing* dan pembatasan aktivitas masyarakat pada masa Pandemi Covid-19 menciptakan kebiasaan baru yang kental dengan penggunaan TI tersebut, bahkan sampai masa pasca pandemi.

Perkembangan digitalisasi di Indonesia terbilang cukup pesat. Pada tahun 2023, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212,9 juta jiwa atau 77% dari total penduduk Indonesia, tumbuh 5,2% dibandingkan jumlah pengguna internet tahun sebelumnya. Rata-rata waktu yang dihabiskan

pengguna internet di Indonesia rata-rata adalah 7 jam 42 menit per hari dan sebagian besar pengguna mengakses internet dengan menggunakan ponsel. Pengguna internet sebagian besar melakukan aktivitas dengan memanfaatkan internet untuk mencari informasi, berkomunikasi dengan teman atau keluarga, hiburan, jejaring sosial, bermain *game*, sampai dengan mengatur keuangan. Pada pengguna internet dengan usia 16 – 64 tahun yang memiliki atau menggunakan layanan keuangan digital, 29,1% menggunakan layanan perbankan, investasi, atau asuransi melalui website atau aplikasi ponsel setiap bulannya; 24% menggunakan layanan pembayaran *digital*; dan 20,1% telah berinvestasi dalam *cryptocurrency*. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi telah mengubah pola perilaku masyarakat Indonesia dan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis digital. Hal ini juga perlu dicermati oleh industri BPR dan BPRS untuk senantiasa dapat menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan calon nasabahnya.

Jan
2023

Overview of Internet Use

Essential Indications of Internet Adoption and Use

Total internet users



212,9
million

Internet users as a percentage of total population



77,0%
Yoy: +4.5%
(+322 BPS)

Year-on-year change in the number of internet users



+5,2%
+10 Million

Average daily time spent using the internet by each internet users



7H 42M
-10,6% (-55 Mins)

Percentage of users accessing the internet via more phones



98,3%
+4.5% (+420 BPS)

Gambar 15 – Overview Penggunaan Internet di Indonesia
Sumber: We Are Social (Januari 2023)

Jan
2023

Main Reasons for Using the Internet

Primary reasons why internet users aged 16 to 64 use the internet

83,2% Finding information

61,3% Watching videos, TV shows, or movies

42,3% Gaming

73,2% Finding new ideas or inspiration

59,2% Accessing and listening to music

42,3% Researching places, vacations, and travel

73,0% Staying in touch with friends and family

49,5% Researching products and brands

42,1% Researching health issues and healthcare products

65,3% Filling up spare time and general browsing

48,8% Researching how to do things

41,3% Sharing your opinion

63,9% Keeping up-to-date with news and events

44,8% Meeting new people and making new connections

39,2% Managing finances and saving

Gambar 16 – Alasan Utama Penggunaan Internet di Indonesia
Sumber: We Are Social (Januari 2023)

Jan
2023

Use of Online Financial Services

Percentage of internet users aged 16 to 44 who own or use each kind of digital financial service

Use a banking investment or insurance website or mobile app each month



29,1%

Use a mobile payment service (E.G. Apple Pay, Samsung Pay) each month



24,0%

Own any form of Cryptocurrency (E.G. Bitcoin, Ether)



20,1%

Gambar 17 – Penggunaan Layanan Keuangan Online di Indonesia
Sumber: We Are Social (Januari 2023)

Pandemi Covid-19 di Indonesia telah resmi dinyatakan berakhir sejak berlakunya Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 di Indonesia. Berakhirnya pandemi tersebut tidak hanya membawa harapan akan pulihnya kegiatan ekonomi seperti sediakala, namun juga menyisakan tantangan dengan mulai diberlakukannya normalisasi kebijakan stimulus terkait restrukturisasi kredit yang terdampak pandemi.

Sebelumnya, OJK telah menerbitkan kebijakan stimulus perekonomian nasional sebagai respon terhadap terjadinya pandemi Covid-19 melalui POJK No.11/POJK.03/2020 sebagaimana diubah terakhir dengan POJK No.17/POJK.03/2021 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* terhadap Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dan POJK No. 34/POJK.03/2020 sebagaimana diubah terakhir dengan POJK No.18/POJK.03/2021 tentang Kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang telah berakhir pada 31 Maret 2023. Selanjutnya, mempertimbangkan hasil analisis yang menunjukkan pemulihan ekonomi pada beberapa sektor ekonomi, segmen, dan wilayah, namun belum merata, maka kebijakan stimulus bagi perbankan perlu diterapkan dengan tidak berlaku secara *across the board*. Dengan demikian, OJK menerapkan kebijakan terkait dampak pandemi tersebut secara lebih *targeted* melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) OJK No. 34/KDK.03/2022 tanggal 25 November 2022. Kebijakan yang berlaku secara *targeted* tersebut diterapkan dengan mengacu pada POJK Kualitas Aset sebagai alternatif dukungan kebijakan lanjutan. Kebijakan tersebut berlaku bagi sektor Akomodasi dan Makan Minum, Tekstil dan Produk Tekstil, serta Alas Kaki, pada segmen UMKM dengan jangka waktu berlakunya kebijakan sejak 1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024, termasuk bagi Industri BPR dan BPRS.



Sementara itu, persaingan di segmen mikro, kecil, dan menengah juga menjadi tantangan yang tidak terelakkan. Industri BPR dan BPRS berada dalam posisi terhimpit oleh persaingan dari sisi hulu dengan adanya *subsidized lending* program dari Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan hilir akibat persaingan usaha dengan beberapa LJK lainnya, seperti Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)/*fintech lending*, perusahaan pembiayaan, LKM, dan pegadaian.

Di sisi hulu, BPR dan BPRS menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan yang ditunjuk menjadi penyalur KUR. Pemerintah menggagas program KUR dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM. Program KUR bertujuan untuk meningkatkan kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Sepanjang tahun 2023, penyaluran KUR telah mencapai Rp260,09 Triliun dengan jumlah debitur mencapai 4,64 juta debitur. Adapun total *outstanding* KUR per posisi 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp482 Triliun yang disalurkan kepada 44,40 juta debitur dengan risiko kredit yang cukup terjaga pada rasio NPL sebesar 2,03%. Berdasarkan jenisnya, sebagian besar penyaluran KUR tersebut merupakan jenis KUR Mikro (64,16%) dan KUR Kecil (34,12%). Sedangkan sisanya merupakan KUR Super Mikro (1,71%) dan KUR penempatan PMI (0,0122%).

Di sisi hilir, BPR dan BPRS juga harus menghadapi persaingan dengan LJK lainnya yang juga bergerak di segmen UMKM. Bank umum menjadi salah satu pesaing yang cukup berat yang harus dihadapi oleh BPR dan BPRS, terutama dengan penyaluran kredit UMKM oleh Bank Umum dan juga program KUR yang menawarkan suku bunga rendah. Terlebih lagi dengan adanya kewajiban terkait Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) sebagaimana ketentuan Bank Indonesia yang didalamnya termasuk pengaturan mengenai penyaluran kredit dan pembiayaan kepada UMKM. Adapun total penyaluran kredit dan pembiayaan UMKM oleh Bank Umum per Oktober 2023 telah mencapai Rp1.423 Triliun, jauh lebih besar dibandingkan dengan total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh BPR dan BPRS secara agregat. Selain itu, bank umum juga dapat menjadi penyelenggara program Laku Pandai yang memberikan akses keuangan kepada masyarakat di *remote area* dan memiliki keunggulan

terkait ketersediaan produk dan layanan yang lebih beragam sehingga lebih menarik bagi konsumen.

LJK lainnya yang berfokus pada penyaluran pinjaman UMKM seperti Pegadaian, perusahaan pegadaian, LKM baik konvensional maupun syariah, perusahaan pembiayaan, serta PT. Permodalan Nasional Madani dengan program pembiayaan Mekaar. Selain itu, BPR dan BPRS juga menghadapi persaingan dengan LJK yang baru muncul sekitar tahun 2017 yang menawarkan penyaluran pembiayaan berbasis teknologi, yaitu LPBBI atau yang lebih dikenal dengan *fintech lending*. Sejak awal kemunculannya, per Desember 2023 terdapat 101 perusahaan *fintech lending* yang berizin maupun terdaftar di OJK, dengan total *outstanding* penyaluran pembiayaan sebesar Rp20,8 Triliun. Kondisi persaingan tersebut cukup ketat, sehingga BPR dan BPRS perlu mempertahankan eksistensinya sebagai bank pilihan khususnya bagi UMK.

B. Tantangan Struktural Industri BPR dan BPRS

Tidak hanya tantangan yang bersumber dari eksternal, BPR dan BPRS juga menghadapi tantangan secara internal, antara lain terkait permodalan yang secara umum masih tergolong rendah, penerapan tata kelola yang masih dapat dioptimalkan dan manajemen

risiko yang masih dapat dioptimalkan efektivitasnya kuantitas dan kualitas infrastruktur (TI dan SDM) yang belum memadai, serta kontribusi BPR dan BPRS di wilayahnya yang masih tergolong rendah.

1. Permodalan dan Kinerja


Jumlah BPR dan BPRS per posisi Februari 2024 tercatat sebanyak 1.567 bank yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan jumlah tersebut, sayangnya BPR dan BPRS memberikan kontribusi yang relatif rendah dan cenderung stagnan terhadap sektor perbankan. Pada tahun 2023, industri BPR dan BPRS berkontribusi sebesar 1,8% terhadap total aset perbankan nasional, 2,1% terhadap penyaluran kredit/pembiayaan perbankan nasional, dan 1,8% terhadap penghimpunan dana pihak ketiga perbankan nasional.

Dari sisi permodalan, industri BPR dan BPRS memiliki permodalan yang masih relatif rendah. Berdasarkan modal intinya, sebagian besar industri BPR terkonsentrasi pada level permodalan yang masih rendah, yaitu di bawah Rp15 Miliar, dan terdapat 24,1% BPR yang belum memenuhi persyaratan modal inti minimum (MIM) sebesar Rp6 Miliar.

Permodalan merupakan hal yang esensial untuk mendukung BPR dan BPRS beroperasi dengan baik dan layak. Melalui permodalan yang kuat, memungkinkan BPR dan BPRS untuk dapat meningkatkan sistem dan manajemennya, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya, serta menata biaya operasional.

Selain itu, permodalan yang kuat juga membuat BPR dan BPRS memenuhi persyaratan prudensial yang berlaku dan dapat mendukung akselerasi digitalisasi. Rendahnya permodalan pada industri BPR dan BPRS tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk dapat beroperasi secara layak sebagai sebuah bank, serta memenuhi regulasi yang berlaku.


Pada BPR dengan permodalan yang lebih rendah cenderung memiliki beberapa permasalahan, seperti tingkat kejadian *fraud* dan pencabutan izin usaha yang lebih tinggi, kinerja keuangan yang kurang baik terutama dari sisi profitabilitas dan efisiensi, serta memiliki kontribusi yang lebih rendah dibandingkan dengan BPR skala menengah dan besar.



Lebih jauh lagi, berdasarkan temuan OJK, rata-rata BPR Kecil memiliki *market power* yang rendah, hal ini mengindikasikan tambahan biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang diperoleh oleh BPR. *Marginal cost* atau biaya yang dikeluarkan oleh BPR untuk melakukan kegiatan usaha lebih besar dibandingkan pendapatannya, atau dengan kata lain BPR berada dalam kondisi operasional yang tidak efisien. Ketidakefisienan kegiatan operasional BPR dapat berasal dari *interest cost* maupun *non interest cost*. Ketidakefisienan yang berasal dari sisi *interest cost* sejalan dengan fakta di pasar keuangan dimana sebagian besar deposito menyimpan uangnya di BPR dengan maksud untuk memperoleh pendapatan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dari tingkat bunga yang bisa diperoleh dari Bank Umum berskala besar. Selain itu, BPR memberikan keleluasaan kepada deposan besar untuk dapat menarik dana sebelum tanggal jatuh tempo deposito, baik dengan ataupun tanpa adanya denda. Ketidakefisienan yang berasal dari sisi *non interest cost* dapat direfleksikan dari sistem operasional BPR diindikasikan salah satunya disebabkan oleh penggunaan TI yang belum dioptimalkan dalam lini produksi BPR.

Secara umum, BPR yang belum memenuhi MIM Rp6 Miliar memiliki kinerja yang relatif kurang baik dibandingkan dengan BPR yang telah memenuhi MIM. OJK melakukan analisis kondisi kinerja keuangan dan non-keuangan BPR menggunakan data industri tahun 2017 sampai dengan 2022. BPR dengan modal inti kurang dari Rp6 Miliar diindikasikan memiliki pertumbuhan aset dan kredit yang berada di bawah rata-rata industri, cenderung merugi/profitabilitas negatif, risiko kredit tinggi, dan *governance compliance* yang paling rendah.

Selain itu, BPR berskala kecil juga memiliki kontribusi yang relatif rendah terhadap industri BPR secara agregat. BPR dengan modal inti kurang dari Rp6 Miliar berkontribusi pada kisaran 5% terhadap industri secara total, baik dari sisi nominal total aset, penyaluran kredit, maupun penghimpunan dana pihak ketiga. Adapun dari sisi jumlah nasabah yang tercermin dari jumlah rekening, BPR dengan modal yang belum memadai hanya berkontribusi tidak lebih dari 8% baik dari jumlah nasabah kredit maupun dana pihak ketiga.



Gambar 18 – Analisis Kinerja BPR berdasarkan Kelompok Modal Inti. Sumber: OJK (2022)

Adapun BPR dengan modal inti yang lebih tinggi cenderung memiliki kinerja yang lebih baik, terutama profitabilitas yang lebih tinggi, serta lebih optimal dalam memberikan kontribusi terhadap masyarakat, baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun pemberian layanan keuangan.

2. Penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif

Industri BPR dan BPRS telah menerapkan tata kelola dan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR (POJK Tata Kelola BPR) dan POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan tata kelola bagi BPRS (POJK Tata Kelola BPRS), serta POJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR (POJK MR BPR) dan POJK Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS (POJK MR BPRS).

Dalam POJK Tata Kelola tersebut, OJK memperkuat penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPRS melalui penerapan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Penerapan tata kelola yang optimal dilakukan dengan memastikan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola (governance structure) BPR dan BPRS agar penerapan tata kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan stakeholders BPR dan BPRS.

Penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPRS masih tergolong rendah, terutama dari sisi kelengkapan struktur Direksi dan Dewan Komisaris. Hasil temuan OJK menunjukkan bahwa komposisi jumlah BPR yang tidak memiliki jumlah Direksi dan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan BPR dengan modal inti kurang dari Rp6 Miliar dan BPR dengan modal inti pada kisaran Rp6 – 15 Miliar. Padahal, kepengurusan BPR memiliki peranan penting dalam hal BPR menjalankan kegiatan usahanya agar berjalan secara efisien dan efektif. Jumlah Pengurus BPR yang memadai menggambarkan BPR tersebut dapat melaksanakan penerapan tata kelola yang baik sehingga kegiatan usaha atau yang dijalankan dapat terlaksana dengan maksimal. Dengan demikian, dapat diindikasikan penerapan tata kelola cenderung masih belum optimal pada kelompok BPR skala kecil.

Selain tata kelola, pencapaian kinerja yang baik pada BPR dan BPRS juga perlu didukung dengan manajemen risiko yang memadai. Perkembangan lanskap dan ekosistem perbankan pasca pandemi telah banyak mengubah proses bisnis bank yang diiringi dengan perkembangan produk dan layanan perbankan berbasis TI yang semakin bervariasi, yang dapat dilakukan melalui pengembangan secara mandiri maupun berkolaborasi dengan pihak lain. Hal tersebut tentunya menyebabkan peningkatan kompleksitas profil risiko yang perlu diiringi dengan peningkatan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnis BPR dan BPRS.

Dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko bagi BPR dan BPRS, saat ini terdapat paling banyak 6 (enam) jenis risiko yang diwajibkan dalam penerapan manajemen risiko, yaitu risiko kredit, operasional, kepatuhan, likuiditas, reputasi, dan strategis.

Saat ini, industri keuangan termasuk perbankan juga dihadapkan pada tantangan untuk dapat memitigasi potensi risiko terkait TI (*IT related risk*) dan juga risiko yang muncul akibat perubahan iklim, yang secara tidak langsung akan berdampak pada bisnis perbankan. Semakin kompleksnya risiko yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, maka BPR dan BPRS perlu menerapkan manajemen risiko secara memadai dan dapat mencakup risiko-risiko yang mungkin muncul ke depannya.

3. Kuantitas dan kualitas infrastruktur (teknologi informasi dan sumber daya manusia)

Di tengah tren adopsi teknologi di bidang keuangan yang cukup masif, BPR dan BPRS masih mengalami kesulitan dalam penyediaan infrastruktur TI yang memadai. Hasil survei OJK pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pada sebagian besar BPR memiliki infrastruktur TI yang masih terbatas, terutama pada *core banking system*, *data center*, dan *disaster recovery center* yang digunakan.

Berdasarkan survei tersebut, baru 57,3% BPR responden yang telah memiliki *core banking system* yang terintegrasi dan *realtime*. Selain itu, penggunaan *data center* juga relatif belum memadai, dimana pada BPR yang menyelenggarakan *data center* secara *in house* belum memiliki perangkat/sarana pendukung yang memadai, seperti pendingin ruangan, *Uninterruptible Power Supply* (UPS), dan sebagainya. Terdapat juga BPR yang belum menggunakan *data center*.


Sejalan dengan infrastruktur TI dasar yang masih terbatas tersebut, pengembangan layanan perbankan elektronik pada BPR juga masih sangat terbatas, baik dari sisi jumlah BPR yang memiliki layanan, fitur, dan keamanan sistemnya. Hasil survei menunjukkan bahwa baru 10,3% BPR responden yang telah memiliki layanan perbankan elektronik berupa ATM, SMS Banking, Internet Banking, dan/ atau Mobile Banking.

Pengembangan sistem TI relatif belum sepenuhnya menjadi perhatian pada BPR dan BPRS. Terlihat dari masih terdapatnya BPR responden yang belum memiliki perencanaan pengembangan sistem ke depan, baik pada *core banking system*, maupun pada layanan lainnya. Hal ini juga sejalan dengan masih terdapat lebih dari 25% BPR responden yang belum memiliki strategi pengembangan TI jangka

menengah, dan lebih dari 30% BPR responden yang tidak melakukan alokasi biaya khusus untuk pengembangan TI.

Dari sisi penanganan insiden, sebagian besar BPR masih belum dapat menyelesaikan insiden secara mandiri dan masih bergantung pada penyedia jasa TI yang digunakan. Selain itu, masih terdapat BPR yang belum memiliki *disaster recovery plan* sebagai acuan langkah yang harus diambil dalam hal terjadi bencana.






Gambar 19 – Overview Infrastruktur TI BPR. Sumber: Survei TI BPR (DPNP, 2022)

Kondisi infrastruktur TI BPR tersebut juga kurang memadai dari aspek *people* dalam penyelenggaraan TI. Berdasarkan hasil survei OJK, masih terdapat BPR yang belum memiliki aspek *people* yang memadai, mulai dari ketersediaan unit/fungsi khusus yang menangani TI, jenjang karir bagi pegawai yang

menangani TI, fungsi yang dijalankan pada unit TI, serta remunerasi SDM TI yang masih relatif rendah terutama pada BPR skala kecil. Keterbatasan pada remunerasi dan jenjang karir dapat menjadi pertimbangan utama bagi SDM TI dalam memutuskan untuk berkarya di BPR.




Gambar 20 – Overview Aspek SDM TI BPR. Sumber: Survei TI BPR (DPNP, 2022)

Isu terkait kualitas dan kuantitas SDM BPR tidak hanya terjadi pada SDM yang menangani TI. BPR cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kelengkapan struktur kepengurusannya, terutama pada BPR skala kecil yang cenderung memiliki jumlah Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak lengkap. Selain itu, jika dilihat berdasarkan jenjang

pendidikan SDM BPR, terdapat cukup banyak SDM BPR yang memiliki jenjang pendidikan di level SLTA, meskipun sebagian besar SDM BPR memiliki jenjang pendidikan setara dengan S1. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi BPR untuk dapat bersaing dengan baik di tengah banyak keterbatasan terkait SDM yang dimilikinya.

SDM BPR berdasarkan Jenjang Pendidikan



Gambar 21 - Jenjang Pendidikan SDM BPR. Sumber: OJK (Desember 2023)

4. Kontribusi BPR dan BPRS di wilayahnya

Selain kontribusi BPR dan BPRS terhadap industri perbankan yang masih rendah dari sisi total aset, penyaluran kredit/pembiayaan, dan penghimpunan DPK, kontribusi terhadap jumlah nasabah yang dilayani oleh BPR dan BPRS juga masih terhitung rendah, terutama pada penyaluran kredit/pembiayaan.

Data bulan September 2023 menunjukkan BPR berkontribusi sebesar 2,99% terhadap jumlah total rekening kredit perbankan secara nasional. Jika dilihat secara lebih rinci per wilayah provinsi, hanya terdapat 8 (delapan) provinsi dengan kontribusi rekening kredit BPR terhadap perbankan lebih besar dari 5%, yaitu Maluku (16,72%), Jawa Tengah (6,8%), Bali (5,86%), DIY (5,8%), NTB (5,7%), Sulut (5,3%), Kepri (5,2%), dan Lampung (5,1%). Hal tersebut masih dapat dioptimalkan kembali untuk meningkatkan peran BPR dalam memberikan akses keuangan, termasuk kredit dan pembiayaan kepada masyarakat di daerah.



Tabel 3 - Jumlah Rekening BPR dan Bank Umum per Provinsi

Provinsi	Rekening BPR	Rekening Bank Umum	Rasio Rekening BPR thd Total Rekening Provinsi
Aceh	2.281	568.276	0,40%
Bali	81.822	1.314.432	5,86%
Banten	61.562	5.149.257	1,18%
Bengkulu	6.202	487.775	1,26%
Daerah Istimewa Yogyakarta	79.704	1.293.356	5,80%
DKI Jakarta	13.918	15.846.986	0,09%
Gorontalo	2.281	280.836	0,81%
Jambi	13.676	836.864	1,61%
Jawa Barat	727.513	18.111.976	3,86%
Jawa Tengah	655.599	8.987.895	6,80%
Jawa Timur	447.500	10.562.301	4,06%
Kalimantan Barat	20.229	911.796	2,17%
Kalimantan Selatan	11.526	1.044.013	1,09%
Kalimantan Tengah	8.407	566.313	1,46%
Kalimantan Timur	10.049	1.266.635	0,79%
Kep. Bangka Belitung	5.037	298.144	1,66%
Kep. Riau	36.078	651.466	5,25%
Lampung	84.572	1.580.304	5,08%
Maluku	46.883	233.576	16,72%
Maluku Utara	4.615	147.934	3,03%
Nusa Tenggara Barat	52.119	861.230	5,71%
Nusa Tenggara Timur	11.766	631.688	1,83%
Papua	4.606	354.245	1,28%
Papua Barat	2.965	156.468	1,86%
Riau	18.389	1.540.046	1,18%
Sulawesi Barat	1.848	240.635	0,76%
Sulawesi Selatan	23.061	2.291.463	1,00%
Sulawesi Tengah	5.760	556.151	1,03%
Sulawesi Tenggara	11.724	540.440	2,12%
Sulawesi Utara	35.002	629.815	5,26%
Sumatera Barat	38.651	1.225.818	3,06%
Sumatera Barat Selatan	25.186	1.877.365	1,32%
Sumatera Barat Utara	54.029	3.384.112	1,57%
Nasional	2.604.560	84.429.611	2,99%

Sumber: OJK (September 2023), diolah

5. Tantangan Pengawasan BPR dan BPRS

OJK sebagai otoritas yang memiliki kewenangan terkait pengaturan dan pengawasan LJK, termasuk BPR dan BPRS, juga menghadapi beberapa tantangan dalam berupaya untuk mendorong industri BPR dan BPRS senantiasa berkinerja baik, berdaya saing, dan dapat terus bertumbuh.

Pada aspek pengaturan, OJK dihadapkan pada tantangan untuk merumuskan pengaturan yang selaras dengan pengaturan perundang-undangan lainnya, serta dapat mengakomodir perkembangan usaha BPR dan BPRS ke depan. Berlakunya UU P2SK yang menghadirkan lanskap pengaturan baru terhadap BPR dan BPRS tentunya perlu direspon dengan berbagai kebijakan teknis di sisi OJK. Selain merumuskan pengaturan sesuai dengan amanat dari UU P2SK, OJK juga harus senantiasa melakukan harmonisasi aspek pengaturan terkait lainnya, sehingga pengaturan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik oleh industri BPR dan BPRS.

OJK perlu merumuskan secara cermat terkait perluasan kegiatan usaha dan aktivitas BPR dan BPRS sebagaimana diatur dalam UU P2SK, mengingat beberapa kegiatan usaha maupun aktivitas tersebut memiliki risiko yang relatif tinggi, sehingga tidak dapat diimplementasikan oleh seluruh BPR dan BPRS. Sebagai contoh, dalam perumusan kebijakan mengenai perluasan akses permodalan BPR dan BPRS melalui penawaran umum di bursa efek, OJK

perlu mempertimbangkan skala ekonomis bagi suatu perusahaan untuk melakukan penawaran umum, serta kewajiban yang menyertainya sebagai emiten yang *listing* di bursa.


Adapun dari aspek pengawasan, OJK perlu memiliki pola pengawasan yang sesuai dengan kondisi industri BPR dan BPRS. Ke depan, setelah kebijakan mengenai konsolidasi BPR dan BPRS berlaku, maka skala usaha industri BPR dan BPRS akan meningkat dan wilayah kegiatan usahanya berpotensi menjadi lebih luas. Hal tersebut tentunya perlu diiringi dengan pola pengawasan yang sesuai dan dapat mendukung pertumbuhan kinerja positif pada BPR dan BPRS, serta mekanisme koordinasi internal yang dapat mendukung pengawasan industri BPR dan BPRS pasca konsolidasi.

Selain itu, OJK juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan TI dan pemenuhan struktur pengawasan sehingga proses pengawasan secara *offsite* dan *onsite* kepada BPR dan BPRS dapat berjalan dengan optimal dan meningkatkan kualitas hasil pengawasan.



04.

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN BPR DAN BPRS 2024-2027





ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN INDUSTRI BPR DAN BPRS 2024-2027

a. Visi Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS


RP2B merupakan penyempurnaan peta jalan dan arah pengembangan industri BPR dan BPRS yang sebelumnya dituangkan dalam RBPR-S 2021-2025. Penyusunan RP2B mempertimbangkan perubahan lanskap pengaturan, kondisi, serta tantangan yang dihadapi oleh industri BPR dan BPRS yang belum tercakup dalam *roadmap* sebelumnya. Melalui *roadmap* ini, diharapkan dapat menjadi arah kebijakan dalam pengembangan dan penguatan industri BPR dan BPRS yang dapat menjadi acuan bagi regulator, industri, dan K/L terkait.

RP2B mengusung visi pengembangan dan penguatan BPR dan BPRS yaitu mewujudkan BPR dan BPRS menjadi bank yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMK dan masyarakat di wilayahnya.

Sesuai dengan amanat UU P2SK, melalui implementasi *roadmap* ini diharapkan dapat mendorong peningkatan peran BPR dan BPRS dalam penyediaan akses dan layanan keuangan kepada UMK, serta masyarakat di wilayah setempat. Penguatan peran dan kontribusi BPR dan BPRS tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan fundamental di sisi internal BPR dan BPRS, terutama dari permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan digitalisasi, sehingga dapat meningkatkan daya saingnya. Selain itu, OJK juga akan senantiasa mendukung dari aspek pengaturan, pengawasan, dan perizinan sehingga dapat mewujudkan visi pengembangan dan penguatan industri BPR dan BPRS tersebut. Selanjutnya, diperlukan pula hal-hal pendukung sebagai *enabler* dalam mengimplementasikan *roadmap* ini, diantaranya kepemimpinan dan manajemen perubahan, kuantitas dan kualitas SDM, infrastruktur TI, serta kolaborasi dan kerja sama sektoral.



b. Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027



RP2B 2024-2027 memuat arah pengembangan dan penguatan struktural sebagai respon terhadap kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh industri BPR dan BPRS ke depan, baik dari sisi internal maupun eksternal industri BPR dan BPRS. Secara umum, RP2B terdiri atas 4 (empat) pilar utama, yaitu:

1. Penguatan struktur dan daya saing

yang merupakan penguatan fundamental dalam rangka meningkatkan daya saing BPR dan BPRS yang akan dilakukan melalui penguatan permodalan, akselerasi konsolidasi, penerapan tata kelola dan manajemen risiko, produk dan layanan yang inovatif, serta penguatan integritas.

2. Akselerasi digitalisasi BPR dan BPRS

sebagai salah satu upaya peningkatan efisiensi, integritas, serta daya saing melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan bisnis dan operasional BPR dan BPRS.

3. Penguatan peran BPR dan BPRS terhadap wilayahnya

sebagai wujud kontribusi dan peran BPR dan BPRS dalam penyediaan akses keuangan kepada sektor UMK dan masyarakat di wilayah sekitarnya sebagai fokus *market* BPR dan BPRS.

4. Penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan

yang merupakan peran OJK selaku otoritas sesuai dengan kewenangan terkait pengaturan, perizinan, dan pengawasan terhadap BPR dan BPRS, sehingga dapat mendukung pengembangan dan penguatan industri BPR dan BPRS pada 3 (tiga) pilar lainnya.

RP2B sebagai peta jalan arah kebijakan bagi BPR dan BPRS memiliki *policy highlight* yang berfokus pada upaya untuk memperbaiki isu-isu fundamental pada BPR dan BPRS. *Policy highlight* tersebut dituangkan dalam *quick wins* kebijakan, yaitu penguatan permodalan dan akselerasi konsolidasi bagi industri BPR dan BPRS, serta kemudian dilanjutkan dengan penguatan penerapan tata kelola yang baik untuk mendukung bisnis BPR dan BPRS yang berintegritas dan berkelanjutan. *Quick wins* kebijakan tersebut merupakan 3 (tiga) inisiatif pada pilar pertama RP2B – Penguatan struktur dan keunggulan kompetitif, yang bertujuan untuk memperbaiki dan menata kembali struktur dari industri BPR dan BPRS sehingga dapat mempermudah implementasi langkah-langkah pengembangan dan penguatan lainnya.

Penguatan permodalan merupakan salah satu hal mendasar yang perlu dilakukan dalam upaya penataan struktur dari industri BPR dan BPRS. Dalam *quick wins* pada *roadmap* ini, OJK akan berfokus pada pemenuhan MIM BPR dan BPRS sebagaimana telah diatur dalam POJK Nomor 5/POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (POJK KPMM BPR) dan POJK Nomor 66/

POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK KPMM BPRS), beserta tindak lanjutnya bagi BPR dan BPRS yang tidak dapat memenuhi kewajiban pemenuhan MIM sebesar Rp6 Miliar pada tahun 2024 bagi BPR dan pada tahun 2025 bagi BPRS.

Sejalan dengan penguatan permodalan, OJK juga mendorong penataan struktur BPR dan BPRS melalui akselerasi konsolidasi, terutama bagi BPR dan BPRS yang berada di bawah kepemilikan atau pengendalian yang sama (BPR dan BPRS Grup) melalui kebijakan *Single Presence Policy* (SPP). Dengan kebijakan SPP tersebut, diharapkan dapat mencapai peningkatan skala usaha dan efisiensi pada BPR dan BPRS Grup, sehingga dapat meningkatkan daya saing BPR dan BPRS ke depan. Kedua *quick wins* kebijakan ini diharapkan dapat menjadi upaya perbaikan fundamental dalam penataan struktur BPR dan BPRS, sehingga ke depannya akan lebih mudah untuk mengimplementasikan inisiatif dan *action plan* lainnya dalam RP2B dengan optimal.



Pilar 1 – Penguatan Struktur dan Daya Saing


Inisiatif 1.1. Penguatan Permodalan BPR dan BPRS

Melalui penguatan struktur dan daya saing, BPR dan BPRS diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kegiatan usahanya ke depan, mengantisipasi dampak gejolak perekonomian, serta meningkatkan daya saing industri dalam menjalankan fungsi intermediasinya kepada masyarakat dan sektor UMK. Penguatan permodalan diharapkan dapat mendorong peningkatan ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha BPR dan BPRS, serta dimaksudkan untuk mendukung baik penguatan kelembagaan, maupun kemampuan untuk menyerap risiko bagi BPR dan BPRS.

Aspek permodalan merupakan salah satu komponen utama untuk menunjang optimalisasi fungsi intermediasi industri BPR dan BPRS kepada masyarakat dan sektor UMK terutama dalam rangka meningkatkan penyaluran kredit/pembiayaan atau penyediaan dana. Selain itu penguatan permodalan diharapkan dapat mendorong pemenuhan ketentuan tata kelola (kualitas dan kuantitas Pengurus dan SDM), manajemen risiko, serta standar penyelenggaraan TI. Melalui penguatan permodalan, BPR dan BPRS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing dalam menyediakan layanan dan produk termasuk yang berbasis TI sesuai dengan kebutuhan nasabahnya, serta mendorong pemenuhan infrastruktur dalam

mendukung kegiatan usahanya.

Dalam rangka memperkuat permodalan BPR dan BPRS sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya risiko kegagalan usaha BPR dan BPRS dan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri BPR dan BPRS, OJK telah menetapkan MIM bagi BPR dan BPRS sebesar Rp6 Miliar pada POJK KPMM BPR dan POJK KPMM BPRS. Berdasarkan POJK KPMM BPR yang efektif sejak Maret 2015, BPR diwajibkan dapat mencapai MIM pada Desember 2024. Adapun POJK KPMM BPRS yang mulai efektif sejak Desember 2016 menetapkan pemenuhan modal inti minimum bagi BPRS wajib dipenuhi paling lambat Desember 2025.



Gambar 23 – Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR dan BPRS

Dalam rangka mencapai modal inti yang dipersyaratkan, BPR dan BPRS dapat melakukan langkah tindak lanjut antara lain melalui penambahan laba organik/setoran modal, menarik investor baru, penggabungan atau peleburan dengan BPR atau BPRS lain. Penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan rencana aksi dalam rangka pencapaian modal inti bagi BPR dan BPRS sesuai ketentuan diperlukan dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran dan ketahanan kinerja keuangan BPR dan BPRS. Sebagai tindak lanjut pemenuhan MIM, OJK akan menerapkan beberapa kebijakan penyelesaian bagi BPR dan BPRS yang tidak dapat memenuhi MIM. OJK dapat memberikan perintah tertulis hingga kebijakan pencabutan izin usaha BPR dan BPRS dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS. Adapun opsi *self*

liquidation juga dapat menjadi pilihan bagi BPR dan BPRS yang tidak dapat memenuhi kewajiban pemenuhan modal inti bagi BPR dan BPRS, untuk selanjutnya mencari bentuk atau jenis usaha yang lebih sesuai.

Selain penguatan permodalan melalui KPMM dan pemenuhan MIM, OJK telah menerbitkan POJK No. 62/POJK.03/2020 tentang BPR (POJK BPR) yang mengatur pendirian BPR baru oleh calon investor yang fokus pada *restriction area* and tarif *barrier policy* dalam rangka penguatan industri. Berdasarkan ketentuan tersebut, perizinan pendirian BPR dilakukan secara selektif dalam rangka memastikan ketahanan dan daya saing BPR baru, antara lain dengan melakukan penyesuaian zonasi dan peningkatan modal disetor pendirian BPR.

Zona	Provinsi	Modal Disetor
Zona 1	<ul style="list-style-type: none"> Provinsi di Pulau Jawa Bali 	Rp 100 Miliar
Zona 2	<ul style="list-style-type: none"> Provinsi di Pulau Sumatera Provinsi di Pulau Kalimantan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah Nusa Tenggara Barat 	Rp 50 Miliar
Zona 3	<ul style="list-style-type: none"> Nusa Tenggara Timur Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat Maluku dan Maluku Utara Papua dan Papua Barat 	Rp 25 Miliar

Gambar 24 – Modal Disetor BPR berdasarkan Zona Pendirian

Selain itu, dalam rangka mendukung pemantauan kondisi dan kinerja BPR dan BPRS secara umum, terutama dalam aspek permodalan, POJK No.3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS (POJK TKS) serta SEOJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS (SEOJK TKS), menyebutkan bahwa permodalan merupakan salah satu faktor yang dilihat dalam penilaian TKS BPR dan BPRS. Penilaian faktor permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal BPR dan BPRS yang mencerminkan dukungan keuangan dalam pelaksanaan aktivitas BPR dan BPRS untuk menyerap potensi kerugian saat ini dan waktu yang akan datang. Faktor kualitatif atas kecukupan permodalan ditambahkan dalam prosedur penilaian TKS yaitu manajemen permodalan oleh pengurus serta kemampuan BPR dan BPRS dalam mengakses permodalan.

UU P2SK mengamanatkan sejumlah penguatan aspek kelembagaan, serta perluasan aktivitas dan kegiatan usaha BPR dan BPRS sebagai lembaga intermediasi. UU P2SK telah memperluas akses permodalan yang lebih bagi BPR dan BPRS. Dari sisi kepemilikan, saat ini BPR dan BPRS dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang tidak lagi dibatasi harus sepenuhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, sehingga memberikan keleluasaan bagi

BPR dalam menarik investor. Selain itu, BPR juga dapat melantai di bursa efek (*Initial Public Offering/ IPO*) bagi BPR dan BPRS yang memenuhi kriteria tertentu. Dalam melakukan IPO, tentunya terdapat banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh BPR dan BPRS sebagai calon emiten, sehingga BPR dan BPRS yang akan melakukan IPO diharapkan telah memiliki kesiapan dan infrastruktur yang memadai, serta dapat mencapai skala ekonomis untuk melakukan IPO.

Ke depan, penguatan permodalan sangat diperlukan bagi BPR dan BPRS untuk memastikan kesiapan infrastruktur, serta ketahanan dan daya saing BPR dan BPRS. Berdasarkan kajian OJK, BPR dengan modal inti yang lebih tinggi cenderung memiliki kinerja yang lebih baik, terutama profitabilitas yang lebih tinggi, serta lebih optimal dalam memberikan kontribusi terhadap masyarakat, baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun pemberian layanan keuangan. Oleh sebab itu, dalam jangka menengah-panjang dibutuhkan peningkatan modal inti BPR dan BPRS sehingga dapat optimum dalam rangka mendukung efisiensi kegiatan usaha, peningkatan daya saing di tengah kompetisi yang berasal dari hulu dan hilir, serta menghadapi berbagai tantangan digitalisasi dan perkembangan TI.



Inisiatif 1.2. Akselerasi Konsolidasi BPR dan BPRS

Konsolidasi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri BPR dan BPRS sehingga dapat berkontribusi secara signifikan dalam perekonomian di wilayahnya dan mampu untuk menghadapi tantangan dan tuntutan dari dinamika perekonomian domestik.

Selain itu, konsolidasi merupakan isu yang relevan setelah Pandemi Covid-19 mengakselerasi digitalisasi dan menuntut tersedianya akses layanan untuk transaksi secara *mobile*, cepat, dan aman, dengan dukungan TI. Melalui konsolidasi, diharapkan terjadi peningkatan skala ekonomi yang pada akhirnya mendukung BPR dan BPRS dalam menjawab tuntutan inovasi produk dan layanan berbasis TI sehingga memiliki kemampuan adaptasi yang lebih besar.

Konsolidasi diharapkan dapat mendorong terwujudnya BPR dan BPRS yang tangguh dan mampu bersaing dalam penyediaan dana bagi UMK. Persaingan terjadi dari sisi hulu karena adanya kredit program pemerintah dan persaingan di sisi hilir yang merupakan persaingan usaha dengan beberapa lembaga keuangan lainnya yang juga fokus membiayai UMK. Selain itu, konsolidasi juga dapat mendorong BPR dan BPRS untuk lebih kontributif serta berperan dalam mendukung inklusi keuangan.

Konsolidasi BPR dan BPRS telah lama diinisiasi dan tetap menjadi arah pengembangan BPR dan BPRS ke depan. Persyaratan untuk melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan telah diatur dalam POJK Nomor 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan BPR dan BPRS (POJK P3). BPR dan BPRS yang telah melakukan aksi korporasi P3 umumnya dilatarbelakangi oleh *business driven* atau inisiatif oleh BPR dan BPRS yaitu peningkatan skala usaha dan perluasan wilayah kerja, serta perintah OJK atau *supervisory driven* dalam pemenuhan MIM sesuai ketentuan OJK.



Dalam proses penguatan industri BPR dan BPRS, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan konsolidasi. Penguatan industri keuangan, termasuk didalamnya adalah BPR dan BPRS, menjadi bagian dari cakupan pengaturan dalam UU P2SK yang mengamankan sejumlah penguatan aspek kelembagaan, penyesuaian nomenklatur, dan menegaskan peran industri BPR dan BPRS.

Proses konsolidasi BPR dan BPRS dalam UU P2SK ditujukan untuk memperkuat peran BPR dan BPRS dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan sektor UMK.

Kebijakan konsolidasi BPR dan BPRS diarahkan untuk dapat mencapai tujuan dalam rangka penguatan daya saing melalui perluasan segmentasi pasar dan akselerasi digitalisasi; peningkatan efisiensi, penerapan tata kelola, dan integrasi pelaporan; penguatan permodalan BPR dan BPRS skala kecil terutama dalam pemenuhan ketentuan modal inti minimum; dan penguatan pengawasan industri BPR dan BPRS. Sehingga

pada akhirnya dapat tercapai visi RP2B yaitu menjadi bank yang berintegritas, tangguh dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMK dan masyarakat di wilayahnya.

Upaya agar BPR dan BPRS menjadi *resilient* dan dapat tumbuh berkelanjutan dilakukan melalui mekanisme penggabungan dan peleburan, baik antar-BPR dan antar-BPRS, serta antara BPR dan BPRS. Selain itu, UU P2SK juga membuka kemungkinan penggabungan antara LKM dengan BPR atau BPRS yang menjalankan prinsip kegiatan usaha yang sama. Adapun wilayah jaringan kantor hasil penggabungan atau peleburan dapat mencakup wilayah teritorial pulau atau kepulauan yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, serta Maluku dan Papua. Pelaksanaan kebijakan P3 didorong terutama pada BPR dan BPRS yang belum memenuhi MIM yang dipersyaratkan dalam ketentuan. Bagi BPR atau BPRS yang tidak dapat memenuhi MIM, OJK berwenang memerintahkan BPR atau BPRS untuk melakukan dan menerima penggabungan atau peleburan, dan menerima pengambilalihan oleh pihak lain.



Gambar 25 – Wilayah Kepulauan Utama dalam Penerapan Kebijakan *Single Presence Policy*

Enforcement konsolidasi dalam rangka penataan struktur industri BPR dan BPRS terutama dilakukan bagi BPR dan BPRS yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang sama atau berada dalam 1 (satu) grup yang sama dengan mempertimbangkan potensi kesamaan atau kemiripan strategi bisnis, struktur dan budaya organisasi serta infrastruktur TI. Dengan demikian, proses pelaksanaan P3 diharapkan dapat dilaksanakan dengan kendala yang minimal. OJK juga akan mendorong konsolidasi industri bagi BPR selain yang dimiliki oleh PSP yang sama atau berada dalam grup yang berbeda. Selain itu, dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, OJK juga akan mendorong pelaksanaan P3 dalam rangka percepatan penanganan permasalahan BPR dan BPRS, antara lain bagi BPR dan BPRS yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya dan/atau ditetapkan sebagai BPR atau BPRS dalam penyehatan.

Dalam rangka mendorong *compliance level* yang tinggi dalam pemberlakuan kebijakan mengenai penataan struktur industri BPR dan BPRS, pemberian insentif diberikan kepada BPR dan BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan. OJK akan

memberikan perpanjangan waktu penyelesaian rencana tindak pelampauan batas maksimum pemberian kredit atau batas maksimum penyaluran dana dan pemenuhan sertifikat kompetensi kerja tertentu bagi pengurus, penyederhanaan dokumen administratif calon pihak utama dan calon pemegang saham, serta penanguhan pembebanan biaya sehubungan dengan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan.

BPR atau BPRS dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama yang berlokasi dalam satu wilayah pulau atau kepulauan utama diwajibkan untuk melakukan penggabungan atau peleburan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ketentuan berlaku, sedangkan bagi BPR atau BPR Syariah milik pemerintah daerah diwajibkan untuk menyelesaikan proses penggabungan atau peleburan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak ketentuan berlaku. Adapun penyampaian *action plan* atas rencana penggabungan atau peleburan harus disampaikan 4 (empat) bulan setelah peraturan mengenai kelembagaan BPR dan BPRS terbit, dengan memuat informasi paling sedikit rencana waktu dan tahapan persiapan dan penyelesaian penggabungan



atau peleburan, termasuk penjelasan mengenai langkah atau tindakan dalam rangka persiapan dan penyelesaian penggabungan atau peleburan setiap BPR dan BPRS, serta proyeksi indikator dan rasio keuangan utama setiap BPR atau BPRS secara periodik yang disusun sampai dengan perkiraan waktu penyelesaian proses penggabungan atau

peleburan. Dalam rangka pemantauan dan peninjauan kembali atas *action plan* dimaksud, BPR atau BPRS wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penggabungan atau peleburan secara triwulanan.

Inisiatif 1.3. Penguatan Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPR dan BPRS

Penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang baik merupakan salah satu faktor terpenting bagi BPR dan BPRS dalam menghadapi risiko dan tantangan baik dari internal maupun eksternal yang semakin banyak dan kompleks, serta untuk dapat terus tumbuh dan berkembang.

Melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang baik, maka pengendalian internal akan semakin meningkat dan berdampak pada penguatan integritas BPR dan BPRS. Selain itu, manajemen risiko dan tata kelola yang baik juga menjadi persyaratan penting bagi BPR dan BPRS untuk dapat menerbitkan produk dan layanan baru dalam rangka peningkatan daya saingnya.

Pelaksanaan tata kelola telah diterapkan pada industri BPR dan BPRS melalui POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi

BPR dan POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan tata kelola bagi BPRS, sementara manajemen risiko telah diterapkan melalui POJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR dan POJK Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS. Regulasi dimaksud mengatur penerapan tata kelola dan manajemen risiko sesuai dengan skala usaha BPR dan BPRS berdasarkan modal intinya.



Gambar 26 – Jenis Risiko pada BPR dan BPRS




Gambar 27 - Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko BPR dan BPRS

Meskipun telah diterapkan cukup lama, namun tata kelola dan manajemen risiko pada industri BPR dan BPRS masih dapat dioptimalkan untuk menunjang pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk pencegahan kejadian *fraud* yang ditengarai menjadi faktor utama penyebab terjadinya CIU. Berdasarkan kajian OJK tahun 2022,

salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola dan manajemen risiko, perlu dilakukan peningkatan kesadaran (*awareness*) pemilik, pengurus dan pegawai akan manfaat diterapkannya tata kelola dan manajemen risiko yang baik bagi organisasinya.

Banyak manfaat bagi BPR dan BPRS seperti peningkatan dalam transparansi, kepercayaan publik, efisiensi, kualitas SDM hingga menjaga keberlangsungan usaha. Selain peningkatan *awareness*, upaya optimalisasi penerapan tata kelola dan manajemen risiko pada industri BPR dan BPRS juga perlu didukung dengan pemenuhan SDM yang berkualitas dengan kuantitas yang memadai, mengingat SDM merupakan salah satu aset paling penting yang dimiliki oleh BPR dan BPRS serta berperan signifikan dalam mendukung keberlanjutan bisnis di tengah persaingan sektor jasa keuangan yang semakin ketat di era digital. Agar SDM BPR dan BPRS memiliki integritas, kompetensi, dan profesionalisme yang baik, serta daya saing yang tinggi, pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS secara berkelanjutan harus menjadi prioritas yang dilakukan oleh BPR dan BPRS.



Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM BPR dan BPRS, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 19 tahun 2023 mengenai Pengembangan Kualitas SDM BPR dan BPRS. POJK ini merupakan penyempurnaan dari POJK No.47/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM BPR dan BPRS dan POJK No.44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS yang dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk

meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, serta penyalarsan peraturan mengenai pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS dengan UU P2SK, *Blueprint* SDM Sektor Jasa Keuangan 2021-2025, serta RBPR-S 2021-2025, evaluasi terhadap kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan pasca Pandemi Covid-19, serta penyempurnaan pengaturan yang berbasis prinsip.

Selain itu, UU P2SK telah memberikan keleluasaan bagi BPR dan BPRS dalam mengembangkan usahanya, antara lain yang terkait dengan penawaran saham BPR dan BPRS di Bursa Efek, kegiatan transfer dana melalui bank umum dan/ atau perusahaan *switching*, pengalihan piutang, penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR dan BPRS, pemanfaatan TI dalam operasional oleh BPR dan BPRS, serta layanan keuangan oleh nasabah, serta kerja sama dengan LJK dan Non LJK dalam rangka pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah. Pengembangan kegiatan usaha dimaksud dapat meningkatkan daya saing BPR dan BPRS, namun demikian juga perlu diiringi dengan mitigasi risiko yang semakin baik. Oleh karena itu, OJK memberikan perhatian lebih besar dalam penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik dalam memberikan perizinan atas penerbitan produk dan layanan dimaksud.

Agar penerapan tata kelola dan manajemen risiko di industri BPR dan BPRS dapat lebih optimal, perlu dilakukan sejumlah upaya baik yang dilakukan oleh industri BPR dan BPRS maupun OJK sebagai regulator. Di sisi BPR dan BPRS, perlu dilakukan kampanye budaya sadar tata kelola, risiko dan kepatuhan (*Governance, Risk & Compliance/GRC*) dan rekrutmen SDM yang berkualitas dengan jumlah yang memadai untuk mengembangkan bank sesuai dengan kompleksitas kegiatan usahanya.

Sementara itu, OJK akan terus berupaya mendorong BPR dan BPRS untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola dan manajemen risiko melalui penerbitan kebijakan sesuai dengan *best practices* dan pelaksanaan pengawasan. Dukungan OJK dalam mendorong penerapan tata kelola dan manajemen risiko antar lain telah dilakukannya penyelenggaraan *workshop* dan sosialisasi ketentuan, penyempurnaan metode penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dengan memasukkan tata kelola dan manajemen risiko, pemantauan pemenuhan kelengkapan struktur organisasi BPR dan BPRS, penerbitan panduan Strategi Anti *Fraud* (SAF) bagi BPR. Ke depan, penguatan penerapan tata kelola industri BPR dan BPRS akan dilakukan dengan cara optimalisasi penerapan tata kelola dan manajemen risiko, yang antara lain dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas SDM yang disesuaikan dengan skala dan kompleksitas usaha BPR dan BPRS dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.

Pada tahun 2022, OJK menerbitkan POJK Nomor 3/POJK.03/2022 dan SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS, yang memasukkan penilaian tata kelola dan profil risiko sebagai bagian dari penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Untuk mendukung penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya, perlu dilakukan penyempurnaan kebijakan terkait tata kelola industri BPR dan BPRS.

Penyempurnaan tersebut memperhatikan keselarasan dengan *best practice* tata kelola pada industri keuangan lain dan juga kesesuaian dengan standar yang diterbitkan oleh organisasi terkait tata kelola pada industri jasa keuangan seperti *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), *International Finance Cooperation* (IFC) dan Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Selain itu, ketentuan tata kelola juga akan memperhatikan kesesuaian dengan berbagai peraturan perundang-

undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, UUP2SK maupun ketentuan-ketentuan yang diterbitkan OJK lainnya. Dengan penyesuaian dengan *best practice* serta berbagai ketentuan yang terkini, maka diharapkan akan menghasilkan ketentuan yang memperkuat penerapan pada aspek tata kelola yang saat ini sudah ada maupun penambahan aspek baru yaitu pemegang saham yang dapat memperkuat kualitas penerapan tata kelola industri BPR dan BPRS. Penambahan aspek pemegang saham mempertimbangkan peranannya yang signifikan antara lain penguatan permodalan BPR khususnya bagi BPR skala kecil, peningkatan infrastruktur TI dan SDM yang memadai, penentuan remunerasi secara kompetitif dan transparan, serta mengurangi intervensi dan benturan kepentingan yang berdampak negatif terhadap kinerja BPR.

Selain itu, terdapat penguatan pada aspek-aspek tata kelola yang ada saat ini melalui penyesuaian maupun penambahan cakupan pada masing-masing aspek antara lain Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi dan Dewan Komisaris; Kelengkapan dan Pelaksanaan Fungsi Komite, akan dilakukan penyesuaian modal inti dalam rangka pemenuhan komite di bawah Dewan Komisaris, penambahan Kewajiban Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi bagi BPR dan BPRS dengan Modal Inti Rp50 miliar atau lebih, serta penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi; Benturan Kepentingan; Penerapan Fungsi Kepatuhan; Penerapan Fungsi Audit *Intern*; Penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan penegasan Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (GRC) terintegrasi, penambahan penerapan program APU PPT dan penambahan penerapan Strategi Anti *Fraud*; Integritas Pelaporan dan Sistem, terdapat Kewajiban ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal, dan Penerapan prinsip tata kelola dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan TI; Penerapan Fungsi Audit Ekstern dilakukan

Penyederhanaan pengaturan diselaraskan dengan ketentuan terkini; Batas Maksimum Pemberian Kredit dilakukan penyesuaian dengan ketentuan terkini; dan Rencana Bisnis akan dilakukan Penyusunan Rencana Penguatan Permodalan dan Penguatan Permasalahan Keuangan, Penerapan Keuangan Berkelanjutan, serta penetapan Kebijakan Remunerasi. Penyempurnaan ketentuan tata kelola juga akan melakukan pengaturan lain yang belum ada sebelumnya seperti penegasan perlakuan kepada BPR dan BPRS yang mengalami peningkatan atau penurunan modal inti, pengembalian kerugian bagi Pengurus dan Pemilik BPR dan BPRS yang melakukan

pelanggaran ketentuan dan menimbulkan kerugian finansial terhadap BPR dan BPRS, dan simplifikasi Pelaporan.

Selanjutnya, mengingat penerapan tata kelola di BPR dan BPRS sudah berjalan cukup lama dan agar penilaian tata kelola lebih sesuai dengan kondisi penerapan yang sebenarnya, OJK juga akan melakukan penyempurnaan dalam penilaian kertas kerja tata kelola yang mengedepankan aspek kualitatif dalam penilaiannya. Penyesuaian ini akan memberikan ruang yang lebih besar bagi OJK serta masing-masing BPR dan BPRS dalam mengevaluasi penerapan tata kelola di bank nya.

Inisiatif 1.4. Inovasi Produk dan Layanan BPR dan BPRS

BPR dan BPRS sebagai salah satu jenis bank yang kegiatan usahanya adalah menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama pada segmen UMK. Untuk dapat mempertahankan eksistensi dan meningkatkan daya saingnya di sektor jasa keuangan, BPR dan BPRS perlu senantiasa meningkatkan kualitas layanannya kepada nasabah dan masyarakat, serta melakukan inovasi produk dan aktivitas layanan dengan memanfaatkan perkembangan TI maupun bersinergi dengan lembaga keuangan lainnya.

Seiring dengan inovasi berkelanjutan di sektor TI dan diakselerasi oleh adanya pandemi covid 19, telah mendorong perubahan perilaku masyarakat yang mengarah pada pemanfaatan TI yang semakin besar dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan finansial, perkembangan digital ekonomi yang didukung dengan besarnya investasi TI, serta peningkatan persaingan dengan muncul dan berkembangnya LJK dan lembaga keuangan lainnya dengan berbasis TI yang turut melayani ke segmen UMKM. Sementara itu, BPR dan BPRS khususnya yang memiliki skala usaha kecil juga menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan

infrastruktur baik TI dan SDM dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oleh sebab itu, BPR dan BPRS diharapkan dapat beradaptasi dan melakukan penyesuaian produk dan meningkatkan kualitas aktivitas layanannya, agar dapat mempertahankan keberadaan dan keberlangsungan bisnisnya.

Dalam rangka mendukung terciptanya industri BPR dan BPRS yang berdaya saing dalam menyediakan produk dan aktivitas layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, OJK telah menerbitkan POJK No. 25/POJK.03/2021 mengenai penyelenggaraan produk BPR dan BPRS. Ketentuan ini bersifat *principle based* yang memberikan keleluasaan bagi BPR dan BPRS dalam mengembangkan produk dan aktivitas layanannya, serta mengakomodir percepatan serta kemudahan persetujuan penyelenggaraan produk dan kegiatan usaha melalui mekanisme *piloting review* atau *instant approval* yang disesuaikan dengan kapasitas dan kinerja serta memperhatikan kebutuhan bisnis dari masing-masing BPR dan BPRS. Dalam penyelenggaraan produk dan aktivitas layanan, BPR dan BPRS melalui inovasi secara mandiri ataupun berkolaborasi dengan lembaga lain.

Kelompok	Jenis	Contoh
 <p>Produk Dasar</p>	Penghimpunan, penyaluran, dan penempatan dana serta kegiatan dasar lain	<p>Produk dasar yang terkait dengan kegiatan dasar lain, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemindahan atau transfer dana; 2. Layanan <i>payroll</i> dan penerimaan dana untuk bayar tagihan; dan 3. Kerja sama dengan lembaga lain, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>bancassurance</i> model bisnis referensi, ▪ pemasaran uang elektronik, dan ▪ kerja sama dengan P2PL model bisnis referensi
 <p>Produk Lanjutan</p>	a. berbasis teknologi informasi;	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan <i>electronic banking</i> - Penyelenggara Laku Pandai; dan - Kegiatan berbasis TI lain
	b. berkaitan dengan kegiatan atau produk LJK nonbank atau memengaruhi penilaian profil risiko BPR/BPRS	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Bancassurance</i> model bisnis distribusi dan integrasi - Layanan <i>safe deposit box</i> dan KUPVA - Kerja sama dengan P2PL model bisnis <i>channeling</i>
	c. memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan akses ke sumber dana untuk pembayaran berupa penerbitan instrumen pembayaran; dan - Aktivitas penyelenggara jasa sistem pembayaran lain

Tabel 4 - Produk BPR dan BPRS

Mekanisme	Penjelasan	Contoh Produk
Pelaporan	BPR menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan kegiatan dasar lain maks. 10 HK setelah pelaksanaan.	Layanan <i>payroll</i> , <i>payment point</i> , agen remitansi, <i>bancassurance</i> , model bisnis referensi, kerja sama referensi dengan P2PL.
Persetujuan dengan uji coba terbatas (<i>Piloting Review</i>)	<ol style="list-style-type: none"> a. BPR menjelaskan dalam dokumen kesiapan rencana pelaksanaan <i>piloting review</i>, meliputi ruang lingkup dan skenario <i>piloting review</i>; b. BPR melaporkan rencana <i>piloting 10 HK</i> sebelum pelaksanaan. c. BPR dapat menyampaikan laporan perkembangan <i>piloting</i> secara berkala atau berdasarkan hasil evaluasi dan permintaan OJK. Permohonan persetujuan disertai dokumen evaluasi akhir dan pengesahan penerbitan OJK. d. OJK memberikan persetujuan maks. 10 HK 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan berbasis TI lain, seperti layanan perbankan elektronik atau pengembangan aplikasi <i>mobile</i>; - Kerja sama <i>channeling</i> dengan P2PL.
Persetujuan tanpa <i>Piloting Review</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal memenuhi kriteria a.l. <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk atau kegiatan memerlukan izin otoritas/sector lain; 2. Produk untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah; b. Permohonan izin kepada otoritas/sector lain ditembuskan ke KR/KOJK. Permohonan persetujuan kepada KR/KOJK disertai surat izin dari otoritas/sector lain. c. OJK memberikan persetujuan maks. 14 HK 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan yang harus mendapat persetujuan otoritas lain seperti penyelenggara APMK, - <i>Bancassurance</i> model bisnis distribusi dan integrasi.
Persetujuan dengan pemberitahuan (<i>Instant-Approval</i>)	<ol style="list-style-type: none"> a. BPR dapat mengajukan <i>instant-approval</i> bagi pengembangan kegiatan berbasis TI atau produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang memengaruhi penilaian profil risiko BPR; b. BPR harus memiliki peringkat risiko 1 atau 2 dan TKS Sehat/PK-1 masing-masing dalam dua periode terakhir c. BPR menyampaikan pemberitahuan maks. 10 HK sebelum pelaksanaan dengan mencantumkan tanggal penyelenggaraan Produk dalam surat pemberitahuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan fitur layanan perbankan elektronik; - Kerja sama <i>channeling</i> dengan P2PL

Tabel 5 - Mekanisme Perizinan Produk BPR dan BPRS

Penyelenggaraan produk dan layanan BPR dan BPRS harus diiringi dengan kemampuan/kapasitas permodalan dan keuangan yang kuat dalam rangka menyediakan infrastruktur TI yang dapat diandalkan dan SDM yang mumpuni serta untuk menyerap

risiko yang mungkin timbul. Selain itu, BPR dan BPRS juga harus menerapkan manajemen risiko yang mampu mengidentifikasi dan mitigasi risiko, yang diiringi dengan tata kelola yang baik dalam menyelenggarakan produk dan aktivitas layanannya.

Dengan diterbitkannya UUP2SK memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi BPR dan BPRS dalam melakukan kegiatan usahanya khususnya yang terkait dengan kegiatan sistem pembayaran dan kerja sama dengan LJK lain dan non LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah. Dalam melakukan kegiatan sistem pembayaran BPR dan BPRS harus memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari OJK dan otoritas terkait sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 25/POJK.03/2021 dan ketentuan Bank Indonesia

mengenai Sistem Pembayaran serta Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Penyelenggaraan produk dan aktivitas layanan terkait sistem pembayaran dapat dilakukan secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan PJP bank, PJP non Bank dan/atau penyelenggara penunjang. Sementara itu, untuk pengembangan produk dan layanan keuangan lainnya, BPR dan BPRS juga memiliki kesempatan untuk melakukan kerjasama dengan LJK lain dan non LJK.

Gambar 28 - Lembaga yang dapat menjalin kerjasama dengan BPR dan BPRS



Tabel 6 - Kerjasama Produk dan Layanan BPR dan BPRS

Karakteristik Produk Kerja Sama	Kelompok Produk	Contoh Kerja Sama	Mekanisme Penyelenggaraan Produk Baru
Skema kerja sama yang sederhana	Produk Dasar	a. Bancassurance referensi b. Pemasaran uang elektronik c. Kerja sama referensi dengan Fintech Lending	Pelaporan ke OJK
Skema kerja sama cukup kompleks	Produk Lanjutan	Skema kerja sama cukup kompleks	a. Plotting review b. Persetujuan tanpa piloting review c. Instant-approval

Selain itu, UUP2SK memperluas kegiatan yang dapat dilakukan oleh BPR dan BPRS untuk menunjang kegiatan usahanya seperti penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR dan BPRS, pembelian surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah, serta pengalihan piutang.

Melalui penguatan pengaturan dalam tataran undang-undang yaitu UUP2SK serta dukungan regulasi dari OJK dan Otoritas terkait lainnya, diharapkan BPR dan BPRS senantiasa dapat melakukan inovasi produk dan layanan khususnya yang memanfaatkan TI, dapat mendukung terciptanya efisiensi industri, dan membantu percepatan inklusi keuangan regional, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitarnya dan UMK dan perlindungan nasabahnya.

Pilar 2 – Akselerasi Digitalisasi BPR dan BPRS

Inisiatif 2.1. Optimalisasi Penyelenggaraan Teknologi Informasi untuk mendukung operasional BPR dan BPRS yang efisien dan berintegritas

Pemanfaatan TI merupakan hal yang tidak terelakkan di era digital saat ini. Pemanfaatan TI tersebut dapat dilakukan baik pada sisi operasional dan kegiatan bisnis, serta perlu didukung dengan kualitas SDM maupun ketersediaan infrastruktur TI itu sendiri. Pada industri BPR dan BPRS, pemanfaatan TI telah diimplementasikan dalam menunjang kegiatan operasional BPR dan BPRS sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR dan BPRS (POJK SPTI).

Kondisi penyelenggaraan TI pada BPR dan BPRS masih terbilang kurang memadai terutama pada BPR skala kecil. Selain permodalan yang relatif belum mendukung, terbatasnya SDM pada BPR dan BPRS yang memiliki keahlian di bidang TI serta pengetahuan mengenai prosedur penyelenggaraan TI yang memadai untuk dapat diaplikasikan pada BPR dan BPRS, ditengarai menjadi penyebab lemahnya adopsi TI pada industri

BPR dan BPRS. Menyikapi kondisi tersebut, OJK akan senantiasa mendorong agar BPR dan BPRS dapat menyelenggarakan TI secara memadai salah satunya melalui penerbitan panduan pemanfaatan TI, yang bertujuan untuk memudahkan BPR dan BPRS dalam memulai penyelenggaraan TI pada level dasar dengan proses bisnis pada back office telah terdigitalisasi dengan baik. Penyelenggaraan TI yang memadai tersebut juga dapat mendukung compliance kewajiban pelaporan BPR dan BPRS kepada otoritas dengan lebih baik, mencegah terjadinya *fraud*, serta kegiatan operasional BPR dan BPRS dapat berjalan dengan lebih efisien. Dengan transaksi yang telah terekam dengan baik pada sistem, maka dapat mengurangi potensi terjadinya *fraud* dibandingkan transaksi yang dicatat secara manual. Lebih jauh lagi, dengan penyelenggaraan TI yang memadai meskipun hanya pada level dasar, BPR dan BPRS akan lebih siap dalam hal penyelenggaraan kerja sama pengembangan layanan perbankan dengan pihak lain.



Tidak hanya digitalisasi pada level dasar, OJK juga akan senantiasa mendukung akselerasi digitalisasi produk dan layanan bagi BPR dan BPRS yang memiliki kemampuan dan kesiapan yang memadai. Hal tersebut juga sejalan dengan UU P2SK yang tidak lagi menjadi *barrier* bagi BPR dan BPRS dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan sistem pembayaran, sepanjang BPR dan BPRS dapat memenuhi ketentuan yang diatur oleh otoritas sistem pembayaran.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan TI yang optimal pada BPR dan BPRS, OJK juga akan berupaya mendukung hal tersebut melalui penyempurnaan ketentuan mengenai penyelenggaraan TI BPR dan BPRS. Ke depan, penyempurnaan ketentuan tersebut akan diarahkan agar BPR dan BPRS dapat memiliki *environment* yang mendukung penyelenggaraan TI

yang optimal, antara lain dari aspek *people, process & technology*, serta penerapan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan TI.

Selain membawa banyak manfaat dan peluang, penggunaan TI dalam bisnis BPR dan BPRS juga tentunya diikuti dengan berbagai ancaman, seperti risiko siber. BPR dan BPRS yang telah memanfaatkan TI dalam kegiatan operasionalnya tentunya tidak luput dari ancaman risiko siber, sehingga menuntut BPR dan BPRS untuk dapat menerapkan keamanan sistem yang memadai sesuai dengan spesifikasi sistem TI yang dimilikinya, serta memiliki langkah penyelesaian dan *backup* dalam hal terjadi serangan siber. Meskipun masih secara sederhana, namun hal tersebut dipandang perlu untuk menjadi *awareness* bagi BPR dan BPRS.

Inisiatif 2.2. Mendorong Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Optimal dan Efisien baik secara Mandiri maupun melalui Sinergi dan Kolaborasi dalam rangka meningkatkan Daya Saing BPR dan BPRS

Perubahan pola perilaku dan kebutuhan nasabah pasca Pandemi Covid-19 telah membuat tren perubahan layanan keuangan menuju ke arah *digital*. Hal tersebut tentunya tidak dipungkiri juga mendisrupsi bisnis BPR dan BPRS, meskipun di masa saat ini dampaknya belum terasa secara signifikan. Ke depan, BPR dan BPRS tetap perlu meninjau bagaimana kebutuhan nasabahnya terhadap produk dan layanan keuangan, sehingga BPR dan BPRS dapat tetap menjadi pilihan bagi nasabah dan masyarakat. Dengan maraknya transaksi jual beli pada *e-commerce*, layanan keuangan yang membutuhkan pemanfaatan TI seperti transfer dana, pembayaran tagihan, *virtual account*, dan sebagainya ke depannya akan semakin banyak dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga hal tersebut dapat menjadi peluang pengembangan layanan keuangan bagi BPR dan BPRS dalam rangka meningkatkan daya saingnya ke depan.

Pemanfaatan TI untuk meningkatkan daya saing BPR dan BPRS tersebut dapat dilakukan baik

secara mandiri, maupun berkolaborasi dengan lembaga lainnya. Pemanfaatan TI yang dilakukan secara mandiri relatif dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan masing-masing BPR dan BPRS, sehingga dapat menghasilkan produk dan layanan yang sesuai dengan strategi bisnis BPR dan BPRS, serta dapat dilakukan pengembangan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian, BPR maupun BPRS harus menyiapkan *cost-benefit analysis* dengan penyelenggaraan secara mandiri tersebut, memperhatikan kesiapan infrastruktur TI dan SDM, serta memperhatikan *time delivery*.

Selain itu, pemanfaatan TI juga dapat dilakukan melalui kolaborasi dan kerja sama dengan lembaga atau institusi lainnya. Melalui kolaborasi, adopsi TI dapat dilakukan dengan lebih cepat, biaya lebih murah, jangkauan yang lebih luas, serta adanya *transfer knowledge* dari mitra kolaborasi sehingga dapat menambah pengetahuan SDM di BPR dan BPRS mengenai penyelenggaraan TI tersebut.



Gambar 29 - Ilustrasi Opsi Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Kolaborasi BPR dan BPRS dalam penyelenggaraan produk dan layanan berbasis TI dapat dilakukan dengan berbagai lembaga, contohnya Bank Umum. BPR dan BPRS dapat melakukan kerja sama dengan Bank Umum terkait penyelenggaraan TI dalam rangka operasional, maupun pemanfaatan TI dalam pengembangan produk dan layanan bank. Pelaksanaan kerja sama tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak, dengan infrastruktur TI dan SDM Bank Umum yang lebih mumpuni, maka kerja sama tersebut dapat meningkatkan utilitas infrastruktur TI dan SDM yang tersedia pada Bank Umum, serta berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan. Di sisi lain, BPR dan BPRS dapat memanfaatkan TI dengan lebih cepat, mudah, dan efisien.

Dalam sistem pembayaran, Bank Umum dapat menjadi Bank Induk bagi BPR dan BPRS untuk dapat terhubung dalam sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 19/8/PBI/2017 tentang

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Dengan terhubung kepada Bank Induk, BPR dan BPRS dapat melakukan aktivitas yang berkaitan dengan sistem pembayaran seperti tarik tunai, cek saldo, transfer melalui ATM dan *mobile banking* di seluruh jaringan yang terhubung dengan Bank Induknya. Selain itu, BPR dan BPRS juga dapat menggunakan *virtual account* Bank Induk untuk memenuhi kebutuhan penagihan (*collection*) seperti pembayaran angsuran, penerimaan transfer antar bank, maupun kepentingan lainnya secara *realtime online*. BPR dan BPRS juga dapat menyediakan layanan transfer dana nasabahnya ke bank lain melalui koneksi *application programming interface* (API) dengan Bank Umum yang terhubung dalam jaringan BI Fast maupun *online transfer*, QRIS, serta layanan pembayaran tagihan melalui skema *biller sharing*. Selain itu, kerja sama juga dapat dilakukan terkait dengan *e-money*, yaitu *co-branding* sehingga BPR dan BPRS dapat menjual kartu *e-money* dengan desain yang dapat disesuaikan dengan BPR dan




Gambar 30 – Potensi Kerja sama BPR/S dengan Bank Umum dalam Pengembangan Layanan terkait Sistem Pembayaran

BPRS, maupun layanan *top up e-money* di BPR dan BPRS dengan model bisnis *sharing fee*.

Kerjasama serupa juga dapat dilakukan BPR dan BPRS dengan lembaga selain Bank Umum, seperti perusahaan *switching*. Beberapa layanan yang dapat diberikan BPR dan BPRS kepada nasabah melalui kerja sama dengan perusahaan *switching*, antara lain tarik tunai, transfer dana, cek saldo, pembayaran dan pembelian, serta pemanfaatan QRIS pada seluruh LJK dan Non LJK yang terhubung dalam jaringan perusahaan

switching dimaksud. Selain itu, BPR dan BPRS juga dapat menerbitkan ATM dengan cara *white labelling* pada ATM-ATM yang terhubung dengan jaringan perusahaan *switching*. Dalam hal BPR dan BPRS hendak melakukan kerja sama dengan perusahaan *switching*, maka BPR dan BPRS harus terlebih dahulu memastikan beberapa hal, seperti kecocokan bisnis dengan perusahaan *switching*, spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran transaksi, integrasi antar sistem dapat berjalan dengan baik, serta aspek legal yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.




Gambar 31 – Potensi Kerjasama Pemanfaatan TI antara BPR/S dengan *Switching Company* dalam rangka Pengembangan Layanan Transaksional

Selain itu, BPR dan BPRS juga dapat melakukan kerja sama dengan PJTI, *Fintech*, IKD dan lembaga lainnya. Melalui kerja sama dengan PJTI, industri BPR dan BPRS dapat memanfaatkan CBS, penempatan dan pengelolaan sistem elektronik pada DC dan DRC, pengembangan LOS, *Mobile Apps*, *electronic bill payments*, maupun fitur lainnya. Adapun dengan IKD, BPR dan BPRS dapat melakukan kerja sama dengan IKD yang bergerak pada bidang *aggregator*, *innovative credit scoring*, *funding agent*, E-KYC, dan sebagainya untuk mendukung optimalisasi proses bisnis maupun pengembangan produk BPR dan BPRS.


Potensi kerja sama juga dapat dilakukan BPR dan BPRS dengan *e-commerce* yang saat ini telah menjadi tren masyarakat dalam berbelanja dan bertransaksi. Pasca pandemi Covid-19, semakin banyak pedagang yang bergabung dengan *e-commerce* yang menawarkan potensi penjualan dengan jangkauan yang semakin luas dan biaya operasional yang lebih efisien. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh BPR dan BPRS dalam rangka pengembangan produk dan layanan penyaluran kredit dengan skema *referral*, dimana BPR dan BPRS bertindak sebagai *lender* dan *e-commerce* sebagai pemberi referensi Mitra yang potensial untuk diberikan pinjaman oleh BPR dan BPRS.



Gambar 32 – Kluster Inovasi Keuangan Digital dengan Status Terdaftar



Gambar 33 – Skema Kerjasama BPR/S dengan PJP Penerbit e-money



Gambar 34 - Skema Kerjasama BPR dan BPRS dengan E-Commerce (Referral)

Melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga tersebut, BPR dan BPRS dapat mengurangi proses yang dilakukan secara manual sehingga layanan menjadi efektif dan efisien, penyediaan produk dan layanan yang bersifat transaksional, memberikan kemudahan akses bagi nasabah dalam bertransaksi secara elektronik sebagai bagian dari peningkatan layanan, serta menambah potensi *revenue* baru yang berasal dari *fee based income* transaksi pada layanan elektronik.

Lebih jauh lagi, hal tersebut dapat meningkatkan daya saing dan *brand image* BPR dan BPRS di era digital, serta berpotensi meningkatkan dana pihak ketiga di BPR dan BPRS.


Pilar 3 – Penguatan Peran BPR dan BPRS terhadap Wilayahnya

Inisiatif 3.1. Peningkatan Kontribusi BPR dan BPRS pada segmen UMK dan daerah

Peran UMKM signifikan dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari KemekopUKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99,92% dari total unit usaha di Indonesia. Dengan jumlahnya yang besar tersebut, UMKM memberikan kontribusi cukup besar baik dalam pembentukan

PDB dengan menyumbang 60,51% dari total PDB maupun dalam penyerapan tenaga kerja dengan menyumbang 96,9% dari total tenaga kerja Indonesia.

Kondisi UMKM Indonesia (PP 7 tahun 2021)



64,2 Juta
Jumlah UMKM

26,71 juta unit usaha non-pertanian (Sensus Ekonomi, BPS 2016)



60,51%
Kontribusi PDB

atau senilai:
Rp 9.580T




64,2 Juta
Serapan Tenaga Kerja

atau sebanyak:
120,59 juta orang

Gambar 35 – Overview UMKM Indonesia
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (Maret 2021)

Mengingat pentingnya peran dan kontribusi UMKM tersebut, diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk pengembangan UMKM ke depan antara lain pemetaan dan pendataan UMKM, pengembangan kegiatan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan, perluasan pemasaran melalui pemanfaatan TI/digital, serta dukungan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi. Dukungan pembiayaan tersebut dapat disalurkan oleh berbagai LJK, termasuk BPR dan BPRS.

Penyaluran pembiayaan perbankan kepada UMKM di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Korea Selatan, Jepang, Thailand, Malaysia dan Singapura, penyaluran pembiayaan perbankan kepada UMKM di Indonesia belum mencapai 30% dari total pembiayaan nasional. Hal ini menunjukkan masih terdapat potensi yang cukup besar bagi industri perbankan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaannya kepada segmen UMKM, tentunya dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.



Gambar 36 - Rasio Pembiayaan Perbankan terhadap Total Pembiayaan kepada UMKM di Beberapa Negara Asia
Sumber: Menteri Koperasi dan UKM (2021)

Secara geografis dan kultural, BPR dan BPRS merupakan LJK yang lebih dekat dalam pemberian akses keuangan kepada pelaku UMKM, khususnya dalam bentuk pembiayaan kegiatan usaha bagi pelaku UMK. Hal ini juga sejalan dengan amanat pada UU P2SK bahwa BPR dan BPRS memiliki fokus untuk memberikan layanan keuangan kepada UMK dan masyarakat di wilayah sekitarnya. Dari total penyaluran kredit BPR per posisi Desember 2023, 57,13% diantaranya disalurkan kepada sektor produktif, dan 89,41% dari total penyaluran kredit ke sektor produktif tersebut merupakan UMKM. Sedangkan pada penyaluran pembiayaan BPRS, 58,36% pembiayaannya disalurkan kepada sektor produktif, dan 98,32% diantaranya disalurkan oleh industri BPRS kepada sektor UMKM.

Meskipun BPR dan BPRS memiliki komposisi penyaluran kredit/pembiayaan kepada UMKM yang cukup tinggi, namun hal tersebut masih dapat terus ditingkatkan, khususnya pada pelaku UMK dan segmen kredit UMKM dengan plafon rendah yang tidak menjadi sasaran pasar Bank Umum. Dalam hal ini, BPR dan BPRS juga dapat bekerja sama dengan Bank Umum dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada UMKM, sejalan dengan pengaturan dalam UU P2SK. Selain itu, BPR dan BPRS juga dapat melakukan ekspansi penyaluran kredit kepada UMKM melalui kerja sama dengan LJK lain, seperti LPBBTI/*Fintech Lending*.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kontribusinya terhadap UMK dan daerah, BPR dan BPRS juga dapat berpartisipasi aktif dalam pembiayaan yang terkait dengan program OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), seperti kredit/pembiayaan melawan rentenir (K/PMR), kredit/pembiayaan sektor pertanian (K/PSP), dan sebagainya.

Peningkatan kontribusi BPR dan BPRS dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada segmen UMK juga dapat dilakukan dengan keterlibatan dalam penyaluran kredit program Pemerintah, seperti KUR atau KUR Daerah yang merupakan program Pemerintah Daerah setempat.

Program KUR merupakan program Pemerintah yang berfokus untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi debitur UMKM dalam memperoleh pendanaan untuk mendukung keberlangsungan usahanya. Program KUR yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat pada dasarnya dapat disalurkan oleh lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan terkait kesehatan dan kinerja yang baik, termasuk BPR dan BPRS, sebagai penyalur KUR. Selain itu, BPR dan BPRS juga harus terkoneksi dengan Sistem Informasi Kredit Program untuk melakukan berbagai proses administrasi dalam penyaluran KUR. Suku bunga kepada *end user* dalam program KUR cukup rendah, mulai dari 6%, dimana penyalur KUR akan mendapatkan subsidi

bunga yang bervariasi sesuai dengan jenis KUR dan persyaratan debeturnya. Dengan demikian, BPR dan BPRS yang berminat untuk menjadi penyalur KUR perlu memperhitungkan mengenai struktur penyaluran dana tersebut, apakah masih terbilang menguntungkan bagi BPR dan BPRS memperhitungkan *cost of fund* pada masing-masing BPR dan BPRS.

Dalam rangka mendukung penyaluran kredit program, KUR Daerah juga dapat menjadi alternatif lain selain KUR Pemerintah Pusat, terutama bagi BPR dan BPRS yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pada beberapa provinsi dan kabupaten/kota tertentu, terdapat Pemerintah Daerah yang mengalokasikan dana daerahnya untuk disalurkan sebagai pembiayaan kepada pelaku UMKM dengan suku bunga yang rendah. Pada umumnya, target debitur pada KUR Daerah tersebut adalah UMKM binaan dari Pemerintah Daerah setempat, sehingga diharapkan memiliki *track record* yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Inisiatif 3.2. Peningkatan akses dan edukasi keuangan di wilayahnya

Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat *gap* antara tingkat literasi nasional sebesar 49,7% dengan tingkat edukasi nasional sebesar 85,1%, sedangkan untuk sektor perbankan memiliki *gap* yang lebih sempit dengan tingkat literasi mencapai 49,93% dan tingkat edukasi sebesar 74,03%. OJK juga terus menyelenggarakan berbagai program untuk mendorong penggunaan produk

Ke depan, target literasi dan inklusi keuangan secara nasional akan terus ditingkatkan menjadi sebesar 65% dan 93% pada tahun 2027.

dan inklusi keuangan, sehingga angka indeks inklusi keuangan mencapai 85,10% pada tahun 2022. Pencapaian target tersebut tentunya perlu didukung dengan peran aktif dari semua pihak, baik OJK maupun Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk BPR dan BPRS.


Dari sisi regulasi, pengaturan dalam UU P2SK mendorong penguatan peran PUJK termasuk BPR dan BPRS, terkait pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada konsumen dan masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan regulasi OJK pada POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan POJK

Nomor 3 Tahun 2023 tentang peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat (POJK Literasi dan Inklusi Keuangan) yang mengatur mengenai kewajiban PUJK untuk memiliki pedoman dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat sebagai program tahunan.

POJK Literasi dan Inklusi Keuangan juga telah mengakomodir perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan sehingga memberikan kesempatan bagi PUJK untuk menciptakan maupun menggunakan cara atau metode berbasis TI dalam melakukan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Dengan demikian, PUJK termasuk BPR dan BPRS dapat memanfaatkan TI dalam pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat sekitar. Selain itu, dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan, BPR dan BPRS juga dapat bekerja sama dengan paling banyak 3 (tiga) PUJK lain dalam penyelenggaraan kegiatannya. Dengan pelaksanaan literasi dan inklusi keuangan yang memadai, diharapkan nasabah BPR dan BPRS, serta masyarakat sekitar dapat memahami peran BPR dan BPRS sebagai lembaga intermediasi, karakteristik produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk manfaat, risiko, biaya, hak dan kewajiban, hingga penanganan pengaduan dan

penyelesaian sengketa. Selain itu, dapat membuka peluang bagi BPR dan BPRS untuk *onboarding* nasabah baru.

Dalam rangka mendorong peningkatan inklusi keuangan, BPR dan BPRS dapat terus meningkatkan partisipasi aktifnya dalam beberapa program inklusi keuangan, salah satunya program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), yang merupakan salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung. Per tahun 2023, terdapat 363 BPR dan BPRS yang telah berpartisipasi dalam program KEJAR baik Simpanan Pelajar (Simpel) maupun Tabungan Anak, dengan jumlah rekening sebanyak 1,11 juta rekening. Selain itu, BPR dan BPRS juga dapat berpartisipasi dalam implementasi Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI). EKI bertujuan untuk menciptakan keuangan inklusif di perdesaan melalui pendekatan penguatan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam optimalisasi potensi desa (berupa potensi fisik, alam, manusia, sosial, dan finansial) dengan didukung ketersediaan dan pemanfaatan produk/layanan keuangan. EKI juga bertujuan untuk mendorong pemerataan akses keuangan bagi pelaku usaha dan masyarakat di wilayah perdesaan serta mendukung optimalisasi peran perempuan dalam pengelolaan keuangan, melalui pemanfaatan berbagai produk dan layanan keuangan.



Pilar 4 – Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan

Inisiatif 4.1. Memperkuat Pengaturan dan Kebijakan yang berbasis pengembangan dan memperhatikan *best practices*

Untuk mewujudkan industri BPR dan BPRS sebagai bank yang berintegritas, tangguh, dan berkontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMK dan masyarakat di wilayahnya, perlu didukung dengan penguatan kebijakan dan peraturan. OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pengaturan di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, yang pada akhirnya mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan, OJK telah memiliki mekanisme penyusunan peraturan yang sah yang berdasarkan pada tata cara pembentukan

peraturan yang juga ditetapkan oleh OJK dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung penguatan peraturan dan kebijakan pada industri perbankan termasuk BPR dan BPRS, maka penyusunan peraturan dan kebijakan dimaksud didasarkan pada hasil pengembangan (*research-based policy*) agar sesuai dengan kebutuhan BPR dan BPRS serta memberikan ruang yang kondusif bagi industri untuk tumbuh dan berinovasi ke depan. Selanjutnya, agar peraturan dan kebijakan yang disusun sesuai dengan karakter BPR dan BPRS, serta dapat diimplementasikan dengan baik, dalam proses penyusunan peraturan, OJK juga melakukan permintaan masukan dan pendapat industri, asosiasi BPR dan BPRS, LJK lain, K/L terkait, akademisi, pakar dan praktisi perbankan yang terkait lainnya. Permintaan masukan dilakukan antara lain melalui survei, FGD, dan IDI.

Penyusunan peraturan OJK juga senantiasa sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diterbitkannya UU P2SK, terdapat sekitar 216 amanat kepada OJK untuk mengatur lebih lanjut dalam bentuk POJK yang terbagi dalam beberapa sektor, yaitu 65 pada sektor perbankan, 32 pada sektor pasar modal, 91 pada sektor IKNB, dan 28 pada sektor lainnya. Tindak lanjut amanat UU P2SK tersebut akan diimplementasikan melalui rencana penyusunan 17 POJK turunan UU P2SK di bidang Perbankan dalam waktu 2 (dua) tahun, yaitu sebanyak 10 POJK pada tahun 2023 dan 7 POJK pada tahun 2024.



Gambar 37 – Amanat Penyusunan Ketentuan OJK Turunan UU P2SK pada Sektor Perbankan

Beberapa ketentuan turunan UU P2SK yang berdampak bagi BPR dan BPRS memberikan ruang bagi BPR dan BPRS untuk tumbuh dan berkembang khususnya yang terkait dengan penyempurnaan kelembagaan, perluasan kegiatan usaha dan aktivitas, serta pengembangan SDM. Adapun beberapa ketentuan tindak lanjut UU P2SK yang terkait dengan BPR dan BPRS, antara lain ketentuan mengenai BPR dan BPRS (Tematik Kelembagaan), Tata Kelola BPR dan BPRS, Penyelenggaraan Produk Perbankan, Pengembangan Kualitas SDM BPR dan BPRS, Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS, Kualitas Aset Produktif BPR, Dewan Pengawas Syariah, dan Akses Pembiayaan Perbankan kepada UMKM.

Ketentuan mengenai BPR dan BPRS (Tematik Kelembagaan) akan mengatur mengenai definisi dan perubahan nomenklatur BPR dan BPRS, kegiatan usaha baru BPR dan BPRS sebagaimana diamanatkan UU P2SK, Pendirian dan kepemilikan BPR dan BPRS, mekanisme penggabungan BPR dan BPRS dengan LKM, bentuk badan hukum BPR dan BPRS.

Ketentuan tersebut akan berpengaruh pada beberapa substansi pengaturan dalam POJK mengenai BPR, POJK mengenai BPRS, serta POJK mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan BPR dan BPRS.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 20B Bab IV Perbankan UU P2SK, Bank wajib untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam melakukan usahanya, serta diatur juga mengenai kewajiban Bank untuk menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 266 Bab XX Sumber Daya Manusia UU P2SK juga mengatur mengenai kewajiban PUSK untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik dengan mempertimbangkan perkembangan dinamika industri. Menindaklanjuti hal tersebut, OJK akan menyusun penyempurnaan ketentuan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPRS sebagai amandemen dari POJK Nomor 4 /POJK.03/2015 tentang Penerapan tata Kelola BPR dan POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPRS.

Melalui penyempurnaan ketentuan tersebut, diharapkan dapat mendukung penerapan tata kelola yang baik dan dapat memperkuat integritas industri BPR dan BPRS. Penyempurnaan ketentuan tersebut akan mengatur mengenai penguatan dan penambahan ruang lingkup tata kelola BPR dan BPRS, antara lain terkait penguatan operasional BPR, penambahan aspek pemegang saham dalam pilar tata kelola, penguatan pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan wewenang direksi dan dewan komisaris, penguatan pelaksanaan fungsi komite, kepatuhan, audit intern, dukungan terhadap pengaturan berbasis prinsip, hingga simplifikasi/penyederhanaan pelaporan.

UU P2SK memberikan kesempatan bagi BPR dan BPRS untuk lebih berkembang melalui perluasan pada beberapa jenis kegiatan usaha. Sejalan dengan hal tersebut, OJK akan menyusun ketentuan mengenai Kegiatan Usaha Perbankan yang didalamnya juga akan menyempurnakan ketentuan mengenai penyelenggaraan produk BPR dan BPRS. Dalam ketentuan produk BPR dan BPRS yang berlaku saat ini sebagaimana diatur dalam POJK No.25/POJK.03/2021, penyelenggaraan produk BPR dan BPRS dikategorikan menjadi produk dasar dan produk lanjutan, dengan memperhatikan permodalan serta manajemen risiko dan tata kelola yang memadai. Adapun ketentuan mengenai Kegiatan Usaha Perbankan juga akan mengatur

mengenai penambahan jenis kegiatan usaha BPR dan BPRS sebagaimana UU P2SK, antara lain penyertaan modal oleh BPR dan BPRS pada lembaga penunjang BPR dan BPRS, pengalihan piutang oleh BPR dan BPRS, serta kegiatan usaha bank syariah, termasuk BPRS sebagai pengelola wakaf/nazir.

Selain melalui penguatan kelembagaan dan perluasan kegiatan usaha, UU P2SK juga mendorong penguatan pada sisi SDM PUSK, termasuk BPR dan BPRS. Dalam Pasal 252 Bab XX Sumber Daya Manusia diatur mengenai kewajiban PUSK dalam melakukan pengembangan kompetensi kualitas SDM melalui peningkatan kompetensi dan keahlian. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan SDM secara berkesinambungan. Dalam rangka menindaklanjuti pengaturan tersebut, OJK telah menerbitkan ketentuan mengenai pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS sebagaimana POJK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia BPR dan BPRS. Dalam POJK tersebut diatur mengenai kewajiban BPR dan BPRS untuk menyediakan dan merealisasikan dana pengembangan kualitas SDM untuk mendukung kompetensi dengan jumlah tertentu dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM BPR dan BPRS.



UU P2SK juga memberikan perubahan terkait pengaturan yang berkaitan dengan status pengawasan Bank, antara lain mengenai perubahan jenis status dan jangka waktu penetapan status pengawasan.


Sebagai tindak lanjut, OJK juga telah menerbitkan penyempurnaan ketentuan mengenai Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS sebagaimana POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS. Dalam POJK tersebut diatur mengenai perubahan jenis status dan jangka waktu penetapan status pengawasan, kriteria penetapan status pengawasan, pemberitahuan penetapan status pengawasan, perluasan tindakan pengawasan, dan penyesuaian pengaturan dengan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap BPR atau BPRS dalam penyehatan atau dalam resolusi, pelaksanaan tugas pengawasan yang memuat kewenangan OJK untuk meminta BPR atau BPRS mengambil dan menyerahkan data atau dokumen dan keterangan dari setiap tempat yang terkait dan setiap pihak yang memiliki pengaruh terhadap BPR atau BPRS, serta memerintahkan BPR atau BPRS melakukan pemblokiran rekening tertentu.

Selain itu, OJK juga telah menerbitkan penyempurnaan ketentuan mengenai Kualitas Aset BPR melalui POJK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kualitas Aset BPR, yang antara lain mengatur perluasan cakupan aset produktif, mekanisme dan jangka waktu penyelesaian AYDA, CKPN sesuai SAK, pedoman kebijakan perkreditan BPR dan beberapa pengaturan lainnya.

Ketentuan mengenai Rahasia Bank merupakan salah satu ketentuan yang akan disusun sebagai tindak lanjut amanat dalam UU P2SK. Ketentuan ini akan mengubah Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tahun 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yang saat ini masih berlaku, antara lain dengan

penyesuaian pengaturan terkait kewajiban merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya bagi bank dan pihak terafiliasi, pengecualian pemberlakuan kewajiban merahasiakan informasi bagi kepentingan, permintaan, dan/atau kondisi tertentu, dan pemenuhan pembukaan rahasia bank yang harus berkoordinasi dengan OJK selaku otoritas yang berwenang atas pengawasan sektor jasa keuangan khususnya industri perbankan.

Selain itu, OJK juga akan menyusun amandemen ketentuan mengenai Perintah Tertulis yang saat ini diatur dalam POJK Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis. Penyempurnaan ketentuan tersebut antara lain akan diselaraskan dengan pengaturan dalam UU P2SK dan pelaksanaan kewenangan pemberian perintah atau melakukan tindakan tertentu terkait pengawasan perilaku pasar (*market conduct*) selain pengaturan yang telah berlaku saat ini, seperti kewenangan OJK yang dapat memberikan perintah secara tertulis kepada LJK untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan hal-hal tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.



Adapun bagi BPRS, berkaitan dengan pengaturan mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam UU P2SK, OJK akan menyusun ketentuan yang mengatur mengenai posisi DPS Bank Syariah yang sebelumnya berada di luar bank menjadi di dalam bank, PKK dan PKPU kepada DPS Bank, serta penetapan DPS sebagai Pihak Terkait Bank dalam BMPD.

UU P2SK juga senantiasa mendorong peningkatan pembiayaan kepada UMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 249 Bab XIX Akses Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ke depannya, OJK akan mengatur mengenai penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM, kolaborasi Bank Umum dengan BPR dan BPRS dalam penyaluran kredit atau pembiayaan UMKM, serta kebijakan hapus buku dan hapus tagih piutang macet kredit/ pembiayaan UMKM dalam ketentuan mengenai Akses Pembiayaan UMKM yang juga akan berlaku bagi BPR dan BPRS.

Dalam rangka mendukung efisiensi industri BPR dan BPRS, OJK akan melakukan simplifikasi dan digitalisasi pelaporan melalui penerbitan ketentuan mengenai Pelaporan BPR dan BPRS. Ketentuan tersebut akan menjadi payung hukum

berbagai laporan BPR dan BPRS secara terintegrasi berdasarkan jenis dan periode pelaporan yang akan disampaikan melalui Sistem Pelaporan OJK. Melalui ketentuan tersebut, OJK akan melakukan simplifikasi, baik dengan cara penggabungan dan mengurangi redundansi laporan sekaligus melakukan digitalisasi pelaporan sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi BPR dan BPRS.

Selain berdasarkan hasil pengembangan, OJK juga dalam penyusunan kebijakan dan pengaturan juga memperhatikan perkembangan praktik perbankan dan standar yang berlaku bagi BPR dan BPRS (*best practices*). Salah satu ketentuan yang akan diterbitkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap *best practices* yang berlaku antara lain melalui rencana penerbitan ketentuan mengenai SAK EP yang mengadopsi standar dari IFRS for SME. Ketentuan tersebut akan menggantikan penggunaan SAK ETAP sebagai standar akuntansi BPR dan BPRS yang berlaku saat ini. Secara umum SAK EP relatif lebih komprehensif dari SAK ETAP, namun lebih sederhana dari pada SAK Umum.



Gambar 38 – Adopsi *best practices* pada standar akuntansi yang berlaku pada industri BPR dan BPRS

Inisiatif 4.2. Akselerasi proses perizinan BPR dan BPRS yang terintegrasi melalui pemanfaatan TI (*tracking & tracing licensing*)

Dalam rangka mendukung keberhasilan industri BPR dan BPRS dalam menghadapi tantangan ke depan, OJK selaku otoritas dapat mendukung percepatan pada aspek perizinan bagi BPR dan BPRS. OJK akan senantiasa berkomitmen meningkatkan kualitas perizinan yang lebih mudah, cepat, akurat, dan efisien, salah satunya melalui pemanfaatan TI. Ke depan, OJK akan senantiasa melakukan pengembangan sistem yang dapat mendukung peningkatan kualitas perizinan bagi industri jasa keuangan, termasuk bagi BPR dan BPRS.

Salah satu bentuk pemanfaatan TI di bidang perizinan yang telah digunakan OJK adalah aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT).

Aplikasi SPRINT memungkinkan proses perizinan dilakukan dengan lebih sederhana, dapat dilakukan monitoring terkait status perizinan (*tracking system*), akurasi data lebih terjamin, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat. Pada perizinan industri BPR dan BPRS, telah dilakukan pengembangan modul terkait penilaian kemampuan dan kepatutan pengurus BPR dan BPRS, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, serta PSP.

OJK akan senantiasa melakukan peninjauan terhadap aspek-aspek perizinan BPR dan BPRS yang dapat didigitalisasi sehingga proses bisnis perizinan dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Ke depan, akan terus dikembangkan modul-modul lainnya terkait perizinan BPR dalam SPRINT, seperti modul perizinan dan kelembagaan BPR dan BPRS, perizinan jaringan kantor, dan sebagainya.

Inisiatif 4.3. Penguatan pengawasan berbasis risiko dengan penyempurnaan dan simplifikasi metodologi, serta proses bisnis pengawasan melalui pemanfaatan TI

Perkembangan dinamika industri perbankan yang sangat pesat didorong oleh beberapa faktor, antara lain transformasi digital dan Pandemi Covid-19 yang menimbulkan adanya risiko yang semakin berkembang dan perubahan bisnis. Perubahan industri perbankan tersebut menimbulkan beberapa tantangan dan isu pengawasan, seperti perlunya metodologi pengawasan yang dapat melakukan identifikasi dini terhadap risiko-risiko pada BPR dan BPRS, serta adanya potensi pemanfaatan TI untuk meningkatkan kualitas pengawasan.

OJK senantiasa akan melakukan peninjauan atas kesesuaian metodologi pengawasan BPR dan

BPRS sesuai dengan perkembangan bisnis industri BPR dan BPRS, serta risiko yang menyertainya. Dalam melakukan pengawasan, OJK mengadopsi pola pendekatan pengawasan berbasis risiko terhadap industri BPR dan BPRS. Pengawasan berbasis risiko berorientasi kepada proses deteksi dini terhadap potensi risiko signifikan di berbagai area bisnis BPR dan BPRS, sehingga dapat diambil tindakan pengawasan sesuai kebutuhan secara tepat waktu. Pendekatan ini merupakan konsep yang terus berkembang menyesuaikan dengan kondisi industri perbankan, sehingga masih terdapat banyak *room for improvement* untuk terus menyempurnakan metode pengawasan yang digunakan. Hal tersebut juga berkaitan

dengan aktivitas bisnis maupun kelembagaan BPR dan BPRS berpotensi menjadi lebih kompleks dan saling terkait.

Konsep penguatan atau penyempurnaan dalam metodologi pengawasan berbasis risiko disesuaikan dengan kondisi masing-masing jenis objek pengawasan. Pada industri BPR dan BPRS, penyempurnaan dilakukan pada evaluasi atas konsep pendekatan pengawasan yang dijadikan acuan, serta penyempurnaan bisnis proses untuk meningkatkan efisiensi proses pengawasan. Selain itu, penyempurnaan metodologi pengawasan ke depan juga akan dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan struktur industri BPR dan BPRS pasca berlakunya kebijakan konsolidasi, sehingga proses pengawasan diharapkan akan selalu relevan dengan perkembangan dan kondisi industri BPR dan BPRS.

Selain pola pengawasan, OJK juga melakukan penyempurnaan terhadap mekanisme penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS. Dalam mekanisme penilaian tingkat kesehatan tersebut memperhitungkan penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko pada BPR dan BPRS dalam rangka mendukung pola pengawasan yang bersifat *risk-based*, yang dalam penerapannya disesuaikan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas BPR dan BPRS. Melalui penilaian tingkat kesehatan berdasarkan risiko tersebut, hasil penilaian tingkat kesehatan diharapkan dapat lebih mencerminkan kondisi BPR dan BPRS secara lebih akurat. Selain itu, penyempurnaan metodologi juga akan dilakukan pada aspek pelaporan BPR dan BPRS. OJK telah melakukan peninjauan terhadap muatan dan substansi laporan berkala dan insidental BPR dan BPRS, dan selanjutnya akan dilakukan simplifikasi pelaporan dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaporan BPR dan BPRS, serta memudahkan proses dokumentasi, *monitoring*, dan pengolahan data sejalan dengan penyempurnaan bisnis proses pengawasan BPR dan BPRS.

Pemanfaatan TI juga akan senantiasa dilakukan OJK untuk mendorong peningkatan kualitas

pengawasan. Orientasi pelaksanaan pilar Teknologi diselaraskan dengan orientasi penerapan *supervisory technology* yang diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan. Dukungan Pilar Teknologi dilakukan melalui penguatan aplikasi pengawasan bank dan konglomerasi keuangan, pengembangan *advance data analytics* dan pengembangan *adaptive dashboard supervision*. OJK akan melakukan pengembangan sistem pada berbagai lini pengawasan, mulai dari aplikasi yang menunjang proses pengawasan rutin, aplikasi yang berkaitan dengan *advance data analytics* yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas identifikasi risiko secara dini, hingga aplikasi yang berfungsi sebagai *dashboard* pengawasan.



Penguatan pengawasan juga perlu diterapkan pada aspek SDM. OJK senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pengawas bank, baik secara *hardskill* maupun *softskill*, melalui penyelenggaraan sertifikasi/*workshop/training* secara berkesinambungan sesuai kebutuhan pengawas. Selain itu, OJK juga mendorong pengembangan *hardskill* SDM OJK agar selalu relevan dengan isu dan tantangan di industri perbankan antara lain transformasi digital, *sustainable finance*, *IT risk*, *climate risk*, hingga perubahan perilaku masyarakat. Untuk memastikan pengawasan berjalan optimal, OJK juga terus melakukan proses pengendalian kualitas pengawasan BPR dan BPRS melalui pelaksanaan *quality assurance* yang dilakukan secara berkala.

Enabler

Keberhasilan pencapaian arah pengembangan dan penguatan industri BPR dan BPRS sebagaimana *roadmap* ini memerlukan beberapa perangkat pendukung yang merupakan prasyarat utama (*enabler*), yaitu kepemimpinan dan manajemen perubahan, kuantitas dan kualitas SDM, infrastruktur TI serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

A. Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan

Untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan ketidakpastian di masa mendatang, BPR dan BPRS perlu memiliki pemimpin yang *agile* agar mampu membawa BPR dan BPRS untuk lebih adaptif terhadap berbagai perubahan. Dibutuhkan kepemimpinan untuk membangun institusi BPR dan BPRS yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan perubahan, salah satunya dalam rangka mendukung akselerasi konsolidasi BPR dan BPRS. Kepemimpinan yang efektif dan penerapan manajemen perubahan sangatlah penting bagi suatu organisasi agar senantiasa bertumbuh dan mencapai tujuannya. Kepemimpinan yang baik dapat mengarahkan organisasi dalam berjalan mencapai tujuan, sedangkan manajemen perubahan menjadi sarana implementasi suatu perubahan secara efektif.

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian visi RP2B 2024-2027, diperlukan adanya peningkatan kemampuan *leadership*, terutama bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif BPR dan BPRS, sehingga dapat membawa institusinya ke arah yang lebih baik.

Selain itu, diperlukan pula dukungan dan komitmen PSP BPR dan BPRS dalam mendukung penerapan manajemen perubahan terutama dalam pelaksanaan konsolidasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepemimpinan yang efektif dan manajemen perubahan adalah melalui *capacity building*.



B. Kuantitas dan Kualitas SDM

SDM merupakan salah satu tantangan terbesar BPR dan BPRS dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. SDM merupakan penggerak utama bisnis BPR dan BPRS, serta dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif BPR dan BPRS. Selain itu, dengan memiliki SDM yang unggul dapat menjadi investasi jangka panjang bagi BPR dan BPRS yang dapat menjadi kunci untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, untuk dapat memiliki daya saing yang baik dan meningkatkan kinerja, BPR dan BPRS perlu memiliki SDM yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Dari sisi kuantitasnya, BPR dan BPRS perlu memenuhi kecukupan jumlah SDM BPR dan BPRS, baik yang dipersyaratkan sebagaimana regulasi dari OJK seperti kelengkapan pengurus dan struktur organisasi, maupun formasi efektif

agar bisnis BPR dan BPRS dapat berjalan optimal. Adapun dari sisi kualitasnya, BPR dan BPRS perlu mendorong peningkatan kompetensi SDM BPR dan BPRS, terutama yang berkaitan dengan isu-isu terkini pada sektor keuangan, seperti pengembangan produk dan layanan perbankan, digitalisasi, maupun keahlian lainnya. Dengan memiliki SDM yang mumpuni, dapat membantu BPR dan BPRS dalam berinovasi sehingga dapat mengembangkan bisnis BPR dan BPRS.

Pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM juga perlu dilakukan di sisi OJK. Ke depan, OJK akan senantiasa memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM OJK terutama pada aspek perizinan dan pengawasan, dalam rangka implementasi *Quick Wins* RP2B terutama terkait dengan konsolidasi BPR dan BPRS.

C. Infrastruktur Teknologi Informasi

Penggunaan TI pada BPR dan BPRS memberikan banyak manfaat, baik bagi internal terkait operasional BPR dan BPRS, maupun untuk pengembangan layanan di sisi nasabah. Dari sisi operasional, penggunaan TI dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis, terutama melalui otomatisasi proses yang dapat menghemat waktu dan sumber daya lainnya, dan akan berdampak pada penurunan biaya operasional. Selain itu, dengan pemanfaatan TI juga dapat meminimalisir potensi terjadinya *fraud*. Di sisi nasabah, BPR dan BPRS dapat mengembangkan layanan elektronik yang dapat diakses dengan lebih fleksibel, kapan saja dan dimana saja. Selain itu, BPR dan BPRS juga dapat mengembangkan berbagai fitur melalui pengembangan layanan berbasis TI, sehingga dapat meningkatkan daya saing BPR dan BPRS.

Berbagai manfaat tersebut tentunya dapat dicapai melalui penyediaan infrastruktur yang baik dan

memadai. Untuk itu, OJK terus mendorong BPR dan BPRS untuk memenuhi infrastruktur TI yang memadai, baik secara mandiri yang dapat difasilitasi melalui penambahan permodalan, maupun melalui kolaborasi dan sinergi dengan lembaga lain. Penyediaan infrastruktur TI tersebut diharapkan memperhatikan perkembangan kebutuhan TI ke depannya sehingga sistem dapat berjalan secara *reliable*, sesuai dengan ketentuan dan pedoman TI yang berlaku.

Selain di sisi BPR dan BPRS, penyediaan infrastuktur TI juga akan senantiasa dilakukan di sisi OJK. Untuk mewujudkan pengawasan dan perizinan yang optimal sebagaimana tujuan dari pilar 4, OJK akan senantiasa memastikan ketersediaan dan kehandalan infrastuktur TI pada OJK sehingga sistem dapat berjalan dengan optimal.

D. Kolaborasi dan Kerjasama Sektoral/Interdep



Pengembangan dan penguatan BPR dan BPRS dapat berlangsung lebih efektif dan komprehensif dengan adanya sinergi, kolaborasi dan koordinasi yang efektif antara Pemerintah, Otoritas, industri serta pemangku kepentingan terkait lainnya sehingga dapat mewujudkan visi pengembangan dan penguatan sebagaimana tujuan dari RP2B 2024-2027.

Kebijakan dan regulasi yang berlaku bagi BPR dan BPRS tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, serta otoritas

terkait lainnya, seperti Bank Indonesia pada sistem pembayaran, maupun Lembaga Penjamin Simpanan terkait resolusi bank dan penjaminan simpanan. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan pemerintah, OJK, dan berbagai otoritas terkait lainnya menjadi sangat penting dalam mendukung tumbuh kembangnya BPR dan BPRS.

Efektifitas regulasi yang dikeluarkan OJK dipengaruhi oleh peran aktif industri BPR dan BPRS, termasuk peran asosiasi di dalamnya.

Untuk itu, OJK akan terus mendorong peran aktif asosiasi dalam mendukung industri BPR dan BPRS, baik dalam penyusunan ketentuan maupun dalam pelaksanaannya. Selain itu, dalam hal penyusunan ketentuan, OJK juga berkolaborasi dengan berbagai akademisi dari perguruan tinggi dan/atau lembaga riset untuk mendukung kajian atau riset OJK dalam mendukung pengembangan BPR dan BPRS.





A decorative graphic on the left side of the page features a stack of wooden blocks and a small house. The house has a blue roof and a blue chimney. The blocks are in various colors (yellow, brown, blue, green) and some have icons: a Wi-Fi symbol, the letters 'API', and a circular refresh symbol. A red triangular block is also visible.

05. LAMPIRAN

Action Plan Roadmap Pengembangan dan Penguatan BPR dan BPRS 2024 – 2027

Pilar 1 Penguatan Struktur dan Daya Saing

End State: Peningkatan daya saing BPR dan BPRS melalui permodalan yang kuat, tata kelola yang baik, dan manajemen risiko yang efektif, agar masyarakat sekitar mendapatkan akses layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, melalui inovasi dan dukungan infrastruktur BPR dan BPRS yang handal.

Program Kerja	2024	2025	2026	2027	Deliverables
1.1. Penguatan Permodalan BPR dan BPRS	1. Penguatan permodalan BPR & BPRS <i>existing</i> dan pendirian baru				<ul style="list-style-type: none"> Permodalan BPR dan BPRS minimal Rp6 Miliar
	2. Perluasan akses permodalan BPR dan BPRS				<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kebijakan yang memungkinkan BPR dan BPRS untuk <i>listing</i> di bursa efek
			3. Penguatan permodalan dalam rangka Peningkatan Daya Saing BPR & BPRS ke depan		<ul style="list-style-type: none"> Terbukanya akses kepemilikan BPR & BPRS yang lebih luas Peningkatan skala industri BPR dan BPRS pasca penerapan <i>Single Presence Policy</i>
1.2. Akselerasi Konsolidasi BPR dan BPRS	1. Penyusunan Kebijakan mengenai Konsolidasi BPR & BPRS				<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan POJK mengenai BPR dan BPRS, yang mengatur mengenai akselerasi konsolidasi
	2. Akselerasi konsolidasi BPR dan BPRS grup melalui kebijakan <i>single presence policy</i> dan penguatan permodalan				<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya proses pemantauan dan koordinasi dengan <i>stakeholders</i> terkait termasuk Pemda, dalam rangka penerapan SPP
	3. Peningkatan <i>Awareness</i> Pemilik dan Pengurus BPR dan BPRS d.r. pelaksanaan konsolidasi				<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan seminar / sosialisasi dalam rangka peningkatan <i>awareness</i> mengenai manfaat konsolidasi untuk peningkatan efisiensi
	4. Konsolidasi BPR & BPRS dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/ LKM Syariah				<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan booklet Perizinan dan <i>Frequently Asked Questions</i> (FAQ) Aksi Korporasi BPR dan BPRS
1.3. Penguatan Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPR dan BPRS	1. Penyempurnaan kebijakan dan optimalisasi penerapan Tata Kelola BPR dan BPRS				<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan POJK Manajemen Risiko BPR & BPRS
	2. Optimalisasi penerapan manajemen risiko BPR dan BPRS				<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan POJK mengenai Tata Kelola BPR dan BPRS (termasuk SEOJK Fungsi Kepatuhan, SEOJK <i>Audit Intern</i>, SEOJK Penerapan Tata Kelola, SEOJK Tata Kelola Syariah)
	3. Peningkatan Kapabilitas SDM BPR dan BPRS dalam rangka penerapan a.l. Manajemen Risiko dan Tata Kelola melalui <i>capacity building</i>				<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM BPR & BPRS
		4. Penyusunan kebijakan pengelolaan BPR dan BPRS			<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan kebijakan tentang pengelolaan BPR & BPRS
	5. Optimalisasi Tata Kelola Syariah di Perbankan Syariah				<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPRS
1.4. Inovasi Produk dan Layanan BPR & BPRS	1. Pengembangan produk dan layanan BPR dan BPRS				<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya produk dan layanan BPR & BPRS sesuai kebutuhan nasabah
	2. Pengembangan dan implementasi produk unik BPRS				<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya program/produk penyaluran pembiayaan berbasis ekosistem untuk BPRS
1.5. Penguatan Integritas BPR & BPRS	1. Penyusunan kebijakan Strategi <i>Anti Fraud</i> bagi BPR dan BPRS				<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkannya POJK Strategi <i>Anti Fraud</i> bagi BPR dan BPRS
	2. Penguatan penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> bagi BPR dan BPRS				<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya edukasi dan sosialisasi dalam rangka mendorong Implementasi Strategi <i>Anti Fraud</i> bagi BPR dan BPRS

Action Plan

Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024 – 2027

Pilar 2

Akselerasi Digitalisasi Industri BPR dan BPRS

End State: Penyelenggaraan TI BPR dan BPRS yang meningkatkan efisiensi operasional, memastikan kinerja sistem yang optimal, dan mengurangi risiko keamanan informasi, serta mendukung akselerasi proses digitalisasi.

Program Kerja	2024	2025	2026	2027	Deliverables
2.1. Optimalisasi penyelenggaraan TI untuk mendukung operasional BPR dan BPRS yang efisien dan berintegritas		1. Panduan pemanfaatan TI bagi BPR			<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan pemetaan penyelenggaraan TI BPR Tersedianya panduan teknis mengenai penyelenggaraan TI pada BPR
			2. Penyempurnaan kebijakan terkait Penyelenggaraan TI BPR dan BPRS		<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan ketentuan terkait Penyelenggaraan TI BPR dan BPRS
2.2. Mendorong penyelenggaraan dan pemanfaatan TI yang optimal dan efisien, baik secara mandiri maupun sinergi dan kolaborasi dalam rangka meningkatkan daya saing BPR & BPRS	1. Penguatan Awareness dan Kompetensi terkait Pemanfaatan TI bagi BPR dan BPRS				<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya Seminar / FGD terkait pemanfaatan TI pada BPR & BPRS
	2. Pemanfaatan TI pada BPR dan BPRS melalui Kolaborasi dengan Lembaga lain				<ul style="list-style-type: none"> Implementasi kolaborasi BPR dan BPRS Pelaksanaan <i>networking event</i> dengan <i>partner</i> kolaborasi yang potensial
			3. Sinergi antar BPR dan BPRS terkait Penyelenggaraan dan Pemanfaatan TI yang optimal dan efisien		<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya kebijakan dan implementasi sinergi BPR dan BPRS dengan Bank Umum

Lampiran

Action Plan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024 – 2027

Pilar 3 Penguatan Peran BPR dan BPRS di Wilayahnya

End State: Peningkatan akses layanan keuangan BPR dan BPRS bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) di wilayahnya untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik bagi pertumbuhan bisnis UMK dalam ekosistem keuangan secara inklusif.

Program Kerja	2024	2025	2026	2027	Deliverables
3.1. Peningkatan peran BPR dan BPRS dalam pembiayaan kepada UMK di wilayah	1. Mendorong peranan BPR dan BPRS dalam penyaluran kredit pada segmen UMK				• Keikutsertaan BPR dan BPRS pada program TPAKD • Penyusunan kajian dan POJK akses pembiayaan perbankan kepada UMKM
	2. Partisipasi BPR dan BPRS sebagai Penyalur Kredit Program Pemerintah				• Tersedianya kriteria BPR dan BPRS sebagai penyalur KUR dalam pedoman pengawasan • Keikutsertaan BPR dan BPRS sebagai penyalur kredit program pemerintah
3.2. Peningkatan akses dan edukasi keuangan di wilayah	1. Kontribusi BPR dan BPRS terhadap Literasi dan Edukasi Keuangan				• Pelaksanaan literasi dan inklusi oleh BPR dan BPRS, sesuai POJK 3 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat
	2. Optimalisasi Peran BPR dan BPRS dalam Implementasi Pelaksanaan Program Inklusi Keuangan				• Keikutsertaan BPR dan BPRS dalam program KEJAR • Implementasi program Ekosistem Keuangan Inklusif

Lampiran

Action Plan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024 – 2027

Pilar 4 Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan

End State: Kesesuaian kebijakan OJK yang mendukung inovasi dan penguatan ke depan sesuai dengan karakteristik BPR dan BPRS; transparansi dalam proses perizinan OJK yang responsif terhadap kebutuhan industri; dan penguatan pengawasan OJK dalam mengawal perwujudan visi BPR dan BPRS.

Program Kerja	2024	2025	2026	2027	Deliverables
4.1. Penguatan pengaturan dan kebijakan yang sejalan dengan <i>best practices</i> dan sesuai amanat UU P2SK	1. Penguatan pengaturan yang berbasis pengembangan (<i>research-based policy</i>) yang sejalan dengan kebutuhan industri BPR dan BPRS 2. Penguatan pengaturan BPR dan BPRS dengan memperhatikan <i>best practices</i> dan/ atau standar yang berlaku 3. Penyusunan kebijakan dan peraturan BPR dan BPRS yang mendukung implementasi UU P2SK				<ul style="list-style-type: none"> · Penerbitan ketentuan yang berbasis pengembangan · Penerbitan pedoman SAK EP · Penerbitan ketentuan turunan UU P2SK
4.2. Akselerasi proses perizinan BPR dan BPRS yang terintegrasi melalui pemanfaatan TI (<i>tracking & tracing licensing</i>)	1. Perizinan Industri BPR dan BPRS melalui pemanfaatan TI yang terintegrasi				<ul style="list-style-type: none"> · Terlaksananya implementasi SPRINT
4.3. Penguatan pengawasan berbasis risiko dengan penyempurnaan dan simplifikasi metodologi, serta proses bisnis pengawasan melalui pemanfaatan TI	1. Penyempurnaan metodologi pengawasan BPR dan BPRS yang mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara dini 2. Percepatan Digitalisasi Proses Pengawasan BPR dan BPRS 3. Peningkatan Kompetensi Teknis Pengawasan BPR dan BPRS 4. <i>Quality Assurance</i> Proses Pengawasan BPR dan BPRS				<ul style="list-style-type: none"> · Penyusunan SEDK pengawasan BPR dan BPRS · Tersedianya sistem TI yang mendukung pengawasan BPR dan BPRS · Terlaksananya <i>capacity building</i> bagi pengawas BPR dan BPRS · Risalah Forum Panel Pengawasan BPR dan BPRS Berdasarkan Risiko

Enabler Roadmap Pengembangan dan Penguatan BPR dan BPRS 2024-2027



Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan

Kepemimpinan untuk membangun institusi BPR dan BPRS yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan perubahan, dalam rangka mendukung akselerasi konsolidasi BPR dan BPRS

- Peningkatan kemampuan *leadership* terutama bagi pengurus dan pejabat eksekutif BPR dan BPRS
- Dukungan dan komitmen pemilik BPR dan BPRS dalam mendukung manajemen perubahan
- Penyelenggaraan *Capacity Building* terkait *leadership* dan manajemen perubahan



Kuantitas dan Kualitas SDM

Kecukupan kualitas dan kuantitas SDM untuk mewujudkan visi penguatan dan pengembangan BPR dan BPRS

- Pemenuhan kelengkapan struktur organisasi BPR dan BPRS
- Pemenuhan kuantitas dan peningkatan kualitas SDM BPR dan BPRS
- Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM OJK terutama pada aspek perizinan dan pengawasan, dalam rangka implementasi *Quick Wins* RP2B (konsolidasi BPR dan BPRS)



Kolaborasi dan Kerjasama Sektoral / Interdep

Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah, OJK, Otoritas terkait, dan industri dalam rangka mewujudkan visi penguatan dan pengembangan BPR dan BPRS

- Koordinasi antara OJK dengan Asosiasi dan industri BPR dan BPRS, setra otoritas dan kementerian/lembaga terkait
- Koordinasi dan kolaborasi antar satuan kerja perbankan baik di kantor pusat dan kantor Otoritas Jasa Keuangan



Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur TI yang mendukung peningkatan daya saing BPR dan BPRS melalui inovasi produk dan layanan sesuai kebutuhan masyarakat sekitar dan meminimalisir potensi *fraud*

- Pemenuhan infrastruktur TI yang *reliable* dan memperhatikan pengembangan kebutuhan TI kedepan, sesuai dengan ketentuan dan pedoman TI yang berlaku
- Infrastruktur TI BPR dan BPRS yang mendukung pengawasan OJK dan otoritas terkait



Departemen Pengaturan dan
Pengembangan Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan

Menara Radius Prawiro, Lantai 9
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta Pusat 10350

(021) 2960 0000
www.ojk.go.id